

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 10 KUHP. Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari: (1) Pidana Penjara seumur hidup. (2) Pidana Penjara selama waktu tertentu.

Khusus untuk Pidana Penjara Seumur Hidup, seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat "indeterminate" karena si terpidana tidak tahu pasti kapan ia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat.<sup>1</sup>

Atas dasar hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa mengingat sifat/karakter pidana seumur hidup yang demikian, maka sebenarnya ada kontradiksi antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 237.

dan perbaikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana ”perampasan kemerdekaan” seseorang hanya bersifat ”sementara” (untuk waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan).<sup>2</sup>

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.<sup>3</sup> Sebagai catatan, dari seluruh ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 (perhitungan ini tidak hanya didasarkan pada jumlah pasal, tetapi juga pada perumusan delik dalam setiap delik dan setiap ayat. Bila dalam satu pasal disebut beberapa delik dalam pasal lain, maka perumusan delik dan ancaman pidana untuk masing-masing pasal atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri-sendiri), pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut masih ditambah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 238.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 42.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 70.

lagi/belum termasuk dengan perumusan sanksi pidana penjara di luar yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Atas hal tersebut maka pidana penjara yang merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara, perlu untuk di lakukan pembaharuan terhadap jenis sanksi pidana penjara. Menurut Mulder bahwa "Politik Hukum Pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan, juga dalam masalah perampasan kemerdekaan. Semakin sedikit orang dirampas kemerdekaannya semakin baik. Pandangan terhadap pidana perampasan kemerdekaan juga dapat berakibat sebagai bumerang". Pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara. Terpidana akhirnya tetap di antara kita.<sup>5</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 57.

masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan).

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 40 (empat puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak. Termasuk dalam upaya ini yaitu dengan dibentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, di mana undang-undangnya didasarkan pada azas *parens patriae*, yang

berarti ”penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.<sup>6</sup>

Demikian halnya di Inggris, di sini dikenal dengan apa yang dikatakan hak prerogatif Raja sebagai *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian, dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditujukan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak, eksploitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta banyak lagi hal lainnya.

Lalu bagaimana perkembangan di Indonesia sendiri, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus melihat keadaan di negara Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatarbelakangi terbentuknya hukum yang sekarang berlaku di Indonesia.

Di Belanda terdapat dua tahap perkembangan, yaitu dimulai dengan dibentuknya *Wetboek van strafrecht* Belanda tahun 1881, di mana dalam undang-undang tersebut dapat kita jumpai pasal-pasal yang mencerminkan seolah-olah anak yang belum berumur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka pelakunya diperintahkan masuk ke dalam *rijksopvoedingsgesticht* (Lembaga Pendidikan Kerajaan) oleh Hakim Perdata.

---

<sup>6</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

Apabila pelaku berusia 10 (sepuluh) sampai 16 (enam belas) tahun, maka hakim pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat memuat *ordeel des onderscheids* (dapat membuat penilaian atas tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut) atau tidak. Apabila jawabannya dapat, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana bagi orang dewasa dengan dikurangi 1/3-nya. Jika diancam pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Apabila jawabannya tidak, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Tetapi jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat, maka hakim Pidana dapat memerintahkan pelaku untuk masuk ke dalam Lembaga Pendidikan Kerajaan.

Hal ini membawa perubahan antara lain dalam memeriksa perkara anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel des onderscheids*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi dengan dibentuknya sejumlah pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak pelaku tindak pidana di bawah umur. Dalam menangani perkara pidana yang pelakunya anak-anak, maka hakim harus sadar yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak itu. Demikianlah pemikiran-pemikiran yang terdapat di negeri Belanda dalam menanggulangi dan melindungi kepentingan anak dihubungkan dengan penanganan perkara pidana yang pelakunya anak dan pemuda.

Lebih lanjut Pengadilan Belanda dilengkapi dengan *kinder strafrecht* dan dibentuknya Hakim Anak (*kinder strafrecht*) dengan Undang-undang 5 Juli 1921 yang berlaku 1 November 1922. Dengan demikian negeri Belanda sudah mempunyai pengalaman dalam pengadilan anak selama lebih dari setengah abad.

Meninjau sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibukota negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih dilakukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan anak.

Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan pembedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengangkat tema ini dalam sebuah penelitian yang berjudul ***“PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI DALAM LAPAS ANAK BLITAR DAN LAPAS ANAK KUTOARJO SERTA GAGASAN PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LUAR LAPAS ANAK”***. Secara umum, penelitian ini tidak hanya diarahkan kepada bagaimana konsep dasar (prinsip-prinsip) hukum positif menanggapi perbedaan pendapat dalam berbagai dimensinya, khususnya yang berkaitan dengan penanganan anak pelaku tindak pidana di dalam lapas anak blitar dan lapas anak kutoarjo serta gagasan penanganan anak pelaku tindak pidana di luar lapas anak. Lebih jauh, penelitian ini akan meninjau tentang kontribusi para pakar dalam menyelesaikan polemik yang terjadi di masyarakat dalam lembaga pemasyarakatan anak, khususnya dampak terhadap perkembangan kepribadian anak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak.



**B. Rumusan Masalah**

- 1) Apa saja kelemahan secara konsep maupun praktek di dalam LAPAS Anak Blitar dan LAPAS Anak Kutoarjo dalam menangani anak pelaku tindak pidana?
- 2) Apa gagasan terbaik yang dapat diterapkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana, di luar LAPAS Anak?
- 3) Apakah RUU tentang Pengadilan Pidana Anak sudah mengakomodir gagasan penanganan anak pelaku tindak pidana di luar LAPAS Anak?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui apa saja kelemahan secara konsep maupun praktek di dalam LAPAS Anak Blitar dan LAPAS Anak Kutoarjo dalam menangani anak pelaku tindak pidana.
- B. Untuk mengetahui apa gagasan terbaik yang dapat diterapkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana, di luar LAPAS Anak.
- C. Untuk mengetahui apakah RUU tentang Pengadilan Pidana Anak sudah mengakomodir gagasan penanganan anak pelaku tindak pidana di luar LAPAS Anak.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1) Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Mengenai pengertian anak atau kriteria seorang masih dikategorikan sebagai golongan anak-anak ada bermacam-macam pendapat yang berbeda. Menurut Shanty Dellyana seseorang yang dapat dimasukkan dalam golongan anak adalah: “Mereka yang belum dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, yang masih belum dewasa), selain itu anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan pengamat atau saksi.”<sup>7</sup>

Lain halnya dengan definisi anak yang dikemukakan dalam perspektif Psikologi. Anak adalah, seorang anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan. Bergantung pada sifat referensinya, istilah tersebut bisa berarti seorang individu diantara kelahiran dan masa pubertas atau seorang individu diantara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas.<sup>8</sup> Dengan batasan usia yang sangat sempit yakni 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) tahun.

##### 2) Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.<sup>9</sup>

- a. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”

---


<sup>7</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 5.

<sup>8</sup> J.P. Chaplin, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 83.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 75.

(*criminal Policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defense policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defense*”.



b. Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, “kesejahteraan masyarakat/*social welfare*” (SW) dan “perlindungan masyarakat/*social defense*” (SD). Aspek *social welfare* dan *social defense* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATERIIL, terutama kepercayaan. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”: yaitu ada keseimbangan antara sarana “*penal*” dan “*nonpenal*”.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “*nonpenal*” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan atau kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*/tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

- 3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- a) Tahap formulasi yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap aplikasi yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ke dua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.


Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan maka tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan politik kriminal (*Criminal Policy*), yaitu sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana “*penal*” maupun sarana “*non-penal*”, ke dua sarana ini (*penal* dan

*non-penal*) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan ke duanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Lebih khusus lagi penanggulangan kejahatan dapat digunakan dalam penanggulangan kenakalan anak. Namun Kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah *penal* maupun *nonpenal* dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa maupun korban anak pelaku kenakalan anak, yang dapat dilihat dalam ragaan berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 76.



Berkaitan dengan penggunaan sarana *penal* dan *nonpenal*, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana *nonpenal* diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana *penal*, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Kriminologi menempati posisi penting, di samping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak,

juga menelusuri dan menemukan sarana *nonpenal*, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan secara *penal*.<sup>11</sup>

### 3) Penanggulangan Dengan Pendekatan Penal

Kebijakan penal (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Penanggulangan melalui pendekatan “*penal*” (hukum pidana) merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi.<sup>12</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah : Perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang di dalam geraknya mencapai tujuan baik, tujuan jangka

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 21.



pendek berupa: resosialisasi pelaku tindak pidana, menengah yaitu: pencegahan kejahatan, serta jangka panjang, yaitu: untuk kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi; serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana.

#### 4) Penanggulangan Dengan Pendekatan Nonpenal

Penanggulangan melalui pendekatan “*nonpenal*” (diluar hukum pidana) merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sesudah kejahatan itu terjadi.<sup>13</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 42.

## E. Definisi Operasional

Judul skripsi yang penulis angkat adalah “ ***PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI DALAM LAPAS ANAK BLITAR DAN LAPAS ANAK KUTOARJO SERTA GAGASAN PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LUAR LAPAS ANAK***”, dimana dalam judul tersebut terdapat kata-kata yang perlu dijelaskan pengertiannya, agar maksud dari kata-kata tersebut sesuai dengan konsep-konsep yang menjadi variable penelitian, kata-kata tersebut adalah:

1) Penanganan

Proses, cara, perbuatan menangani.<sup>14</sup>

2) Anak pelaku tindak pidana

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.<sup>15</sup>

3) Gagasan

Hasil pemikiran atau ide.<sup>16</sup>

4) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (khusus untuk anak-anak) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari Lembaga

---

<sup>14</sup> <http://www.artikata.com>, diakses tanggal 20 Juli 2011, pukul 15.00 WIB.

<sup>15</sup> <http://www.depsos.go.id>, diakses tanggal 20 Juli 2011, pukul 15.15 WIB.

<sup>16</sup> <http://www.artikata.com>, *Op. Cit.*

Pemasyarakatan Anak adalah pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Makna dari judul yang penulis angkat adalah: perbuatan menangani anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak di dalam LAPAS Anak serta memberikan ide untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak di luar LAPAS Anak.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk membahas permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis akan menggunakan beberapa metode ilmiah, sehingga nantinya memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari segi ilmiah. Metode-metode tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek Penelitian
  - a) Kelemahan secara konsep maupun praktek di dalam LAPAS Anak Blitar dan LAPAS Anak Kutoarjo dalam menangani anak pelaku tindak pidana.
  - b) Gagasan penanganan anak pelaku tindak Pidana di luar LAPAS Anak.
  - c) RUU tentang Pengadilan Pidana Anak dan akomodasi penanganan anak pelaku tindak pidana di luar LAPAS Anak.
- 2) Subyek penelitian atau narasumber
  - a) Kepala LAPAS Anak Kota Blitar.
  - b) Kepala LAPAS Anak Kota Kutoarjo.

- c) Anak sebagai pelaku tindak pidana (LAPAS Anak Kota Blitar).
- d) Anak sebagai pelaku tindak pidana (LAPAS Anak Kota Kutoarjo).
- e) Ahli hukum (pengacara).
- f) Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- g) Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

### 3) Sumber data

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui cara interview atau wawancara secara langsung dengan responden agar mendapatkan data dan informasi yang jelas dan benar mengenai masalah yang diteliti.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari tiga bagian:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, makalah dan hasil penelitian terdahulu.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedi.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka/Dokumentasi

Sumber data diperoleh dari bahan-bahan tertulis dan penulis hanya menuliskan kembali dan mentransfer bahan tersebut ke dalam skripsi ini, sehingga penulis dapat mengetahui hubungan hukum dengan pokok kajian yang diteliti.

b. Interview (wawancara)

Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait. Dalam hal ini tentu yang berwenang memberikan data dan keterangan sehubungan dengan fokus penelitian penulis. Wawancara ini dilakukan secara lisan yang mana penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis, sehingga dapat diperoleh data yang lebih banyak dalam waktu yang cukup singkat.

c. Metode Analisis Data

Dalam melakukan suatu penelitian, metodologi penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan sangat menentukan sukses tidaknya penelitian. Metodologi berhubungan dengan cara (metode). Hal ini karena istilah metodologi itu sendiri yang berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Data yang diperoleh diolah dengan metode diskriptif analitis, yaitu menganalisis hasil pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber, baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, kemudian menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk tercapainya

kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah.

d. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu metode pendekatan dimana proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis. Dalam kaitannya, tentu peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis pokok persoalan yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk penulisan skripsi ini penulis melakukan pembahasan dalam 4(empat) bab, antara lain sebagai berikut:

**BAB I** :Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, kemudian permasalahan yang akan dibahas, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** :Bagian ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang anak pelaku tindak pidana dan penanganannya. Pada bab ini, penulis akan mengkaji secara teoritik tentang anak pelaku tindak pidana dan penanganannya. Pada konteks ini, tentu penulis akan menganalisis dari berbagai sumber, baik dari buku-buku, makalah, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian diteliti.

BAB III :Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Sebagaimana fokus penelitian, pada bagian ini akan dianalisis secara tuntas mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Dalam LAPAS Anak Blitar Dan LAPAS Anak Kutoarjo Serta Gagasan Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Luar LAPAS Anak, sehingga dengan analisis tersebut penulis dapat menjawab persoalan yang menjadi rumusan masalah peneliti.

BAB IV :Bagian ini merupakan bab penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DAN PENANGANANNYA

#### A. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Mengenai pengertian anak atau kriteria seorang masih dikategorikan sebagai golongan anak-anak ada bermacam-macam pendapat yang berbeda. Menurut Shanty Dellyana seseorang yang dapat dimasukkan dalam golongan anak adalah: “Mereka yang belum dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, yang masih belum dewasa), selain itu anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan pengamat atau saksi.”<sup>17</sup>

Lain halnya dengan definisi anak yang dikemukakan dalam perspektif Psikologi. Anak adalah, seorang anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan. Bergantung pada sifat referensinya, istilah tersebut bisa berarti seorang individu diantara kelahiran dan masa pubertas atau seorang individu diantara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas.<sup>18</sup> Dengan batasan usia yang sangat sempit yakni 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) tahun. Dalam aturan hukum positif Indonesia terdapat keaneka ragaman dalam penemuan kriteria seseorang masih dianggap golongan anak-anak, misalnya:

---

<sup>17</sup> Shanty Dellyana, *Loc. Cit*, hlm. 5.

<sup>18</sup> J.P. Chaplin, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, *Loc. Cit*, hlm. 83.



a) Menurut Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa, dalam memutuskan orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) yang dituntut karena melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya ketika belum genap 16 (enam belas) tahun, maka hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau menghukum anak tersebut berupa pidana pokok yang dikurangi  $\frac{1}{3}$  yang tercantum dalam pasal 47 KUHP. Dan dalam pasal 46 KUHP disebutkan, jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka kemudian anak tersebut dapat dimasukkan ke Rumah Pendidikan Negara agar dapat menerima pendidikan dari pemerintah atau diserahkan kepada yayasan atau badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan atas tanggungan pemerintah. Kedua hal diatas dapat dilakukan maksimal sampai anak yang terbukti bersalah tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari ketentuan dua pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak menurut KUHP adalah seorang yang berada dalam batasan usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada saat berusia dibawah 16 (enam belas) tahun, seseorang masih dianggap sebagai anak dan tanggung jawab terhadapnya masih berada pada orang tuanya.

- b) Menurut Undang-undang Peradilan Anak (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam Undang-undang ini kriteria anak dibatasi dalam umur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat yang selanjutnya yaitu anak tersebut belum pernah kawin. Akan tetapi apabila anak yang bersangkutan sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap telah dewasa walaupun anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c) Menurut Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).

Pengertian mengenai anak dalam Undang-undang ini dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini memberikan batasan mengenai siapa saja yang dapat dikatakan sebagai anak. Batasan ini merupakan batasan yang sangat luas karena selain menyangkut seseorang yang telah lahir, juga menyangkut seseorang yang masih berada dalam kandungan ibunya. Kemudian mengenai batas maksimal seseorang dapat dikatakan sebagai anak adalah ketika berumur 18 (delapan belas)

tahun, sedangkan batas minimalnya adalah sejak seseorang tersebut masih berupa janin dalam kandungan.

d) Menurut Konvensi Hak Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.<sup>19</sup> Jadi, menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang yang berlaku menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal daripada yang ditentukan oleh Konvensi Hak Anak.

e) Menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979)

Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, akan tetapi walaupun seseorang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun namun apabila ia sudah pernah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan berstatus sebagai orang dewasa.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang ini mempunyai kesamaan dengan ketentuan pasal 330 ayat 1 KUHPer mengenai ketentuan batas seseorang digolongkan sebagai anak yaitu belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

f) Menurut Hukum Perdata

---

<sup>19</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina, Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 135.

Pasal 330 KUHPer menentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Bila perkawinan ini dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan sebagai orang yang belum dewasa.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai anak menurut Hukum Perdata adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali anak itu telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

- g) Menurut Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974)

Undang-undang perkawinan tidak mengatur masalah batasan umur seorang dimasukkan ke dalam golongan anak-anak atau telah dewasa akan tetapi secara tersirat tercantum didalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang memuat tentang syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya, sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum seseorang untuk dapat kawin yaitu bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.

Dari pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-undang tersebut tidak menentukan kapan seseorang digolongkan sebagai anak, tetapi Undang-undang ini menentukan batas minimum seseorang untuk dapat

kawin yaitu bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.


## **B. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal Policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defense policy*).<sup>20</sup>

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defense*”.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 75.



Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, “kesejahteraan masyarakat/*social welfare*” (SW) dan “perlindungan masyarakat/*social defense*” (SD). Aspek *social welfare* dan *social defense* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATERIIL, terutama kepercayaan. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”: yaitu ada keseimbangan antara sarana “*penal*” dan “*nonpenal*”. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “*nonpenal*” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan atau kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak

kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*/tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- a) Tahap formulasi yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap aplikasi yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ke dua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.


Dalam upaya penanggulangan kejahatan maka tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan politik kriminal (*Criminal Policy*), yaitu sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana “*penal*” maupun sarana “*non-penal*”, ke dua sarana ini (*penal* dan *non-penal*) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan ke duanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Lebih khusus lagi penanggulangan kejahatan dapat digunakan dalam penanggulangan kenakalan anak. Namun Kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa.

Modifikasi langkah-langkah *penal* maupun *nonpenal* dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa maupun korban anak pelaku kenakalan anak, yang dapat dilihat dalam ragaan berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, hlm. 76.





Berkaitan dengan penggunaan sarana *penal* dan *nonpenal*, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana *nonpenal* diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana *penal*, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Kriminologi menempati posisi penting, di samping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana *nonpenal*, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan secara *penal*.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 77.

## C. Penanggulangan dengan Pendekatan Penal

### C..1. Pengertian Penanggulangan dengan Pendekatan Penal

Kebijakan penal (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penanggulangan melalui pendekatan “*penal*” (hukum pidana) merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi.<sup>23</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah : Perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Secara *struktural*, Sistem Peradilan Pidana pertama-tama harus dilihat lembaga Kepolisian, kemudian Kejaksaan, Pengadilan , lembaga penasehat hukum, serta lembaga koreksi lainnya baik institusional maupun non-institusional. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil,

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 21.

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan *substansial* ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Secara *kultural*, harus ada konsistensi terhadap pandangan, sikap dan bahkan falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Ideologi yang sering disebut sebagai Model ini harus tegas-tegas dinyatakan. Penegakan Hukum Pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan

suatu *open system*, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik, tujuan jangka pendek berupa: resosialisasi pelaku tindak pidana, menengah yaitu: pencegahan kejahatan, serta jangka panjang, yaitu: untuk kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi; serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan instrument yang mengatur delinkuensi anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delinkuensi anak, dapat di klasifikasikan ke dalam *criminal offence* (diartikan sebagai perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa) dan *status offence* (diartikan sebagai perilaku delinkuensi anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh, pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, membolos sekolah, melawan terhadap orang tua, mengonsumsi minuman beralkohol dan lain sebagainya).<sup>24</sup> Namun secara hakiki perilaku delinkuensi anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena

---

<sup>24</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Atas hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pembedaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pembedaan terhadap orang dewasa. Apa yang diungkapkan para sarjana, baik mereka yang berpandangan teori pembalasan (*absolute*) maupun teori tujuan (*utilitarian*), pada umumnya pembedaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatan *sistematik*, bukan *kausatif* yang bersifat personal bukan struktural/fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat “*pragmentair*”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lebih diarahkan kepada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan yang bersifat kontradiktif/paradoksial dan berdampak negatif terhadap pelaku.<sup>25</sup> Oleh karena itu, tidak heran apabila penggunaan hukum pidana hingga saat ini selalu mendapat kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.

Tujuan pembedaan tersebut di atas akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1984, hlm. 45.

dengan pelaku orang dewasa. Bahkan masyarakat internasional sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan, bahwa: “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration*” (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).<sup>26</sup>

Begitu juga kalau diperhatikan *Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule*, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*the circumstances and of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);

---

<sup>26</sup> Resolusi PBB 44/24, UNICEF, Article 3, Convention On The Rights Of The Child. Dalam Nandang Sambas *Op. Cit*, hlm. 26.

- 2) Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- 3) Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- 4) Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.<sup>27</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>28</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pidanaaan,

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 121.

<sup>28</sup> Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 27.

namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Selain itu, dalam penjelasan diuraikan juga bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

#### C.2. Dasar Pidana dan Pidanaan

Dalam literatur hukum pidana sudah dipahami bersama bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>29</sup> Menurut Sudarto, yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran norma. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif.<sup>30</sup>

Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas dari pada kerasnya dan

---

<sup>29</sup> Edi Setiadi, *Hukum Pidana dan Pengembangannya*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 1999, hlm. 11.

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22.



akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum lain. Atas dasar hal itu, tampak jelas bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman merupakan sesuatu kekuasaan yang sangat penting, karena akibat dijatuhkannya hukuman sangat besar dan luas sekali.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau “*collective conscience*”. Oleh sebab itu, hukum pidana yang merupakan *the punitive of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

Sampai saat ini masyarakat sepakat bahwa subjek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum adalah negara (lembaga yudikatif), selain negara tidak ada subjek hukum lain yang mempunyai hak untuk menghukum. Para sarjana terdahulu memberikan alasan sebagai dasar pembenaran mengapa negara berhak menjatuhkan hukuman. Menurut Leo Polak, mengapa hanya negara yang mempunyai legalitas untuk menjatuhkan hukuman, karena pemerintah yang berhak memerintah, oleh karena itu pemerintahlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman. Sebagai organisasi tertinggi dalam masyarakat, maka tugas negara adalah memperhatikan kepentingan warga

---

<sup>31</sup> Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 5.

masyarakatnya, serta mengutamakan kepentingan negara sebagai suatu penjelmaan tersendiri. Berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki negara untuk menjatuhkan hukuman, maka persoalan penting yang juga sangat esensial adalah dasar-dasar pembeda penjatuhan hukuman yang dalam lingkup hukum pidana akibatnya berupa nestapa/penderitaan. Upaya mencari dasar pembeda telah lama dilakukan oleh para pemikir tempo dulu.<sup>32</sup>

Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan dengan hukuman. Pemidanaan dapat juga diartikan sebagai penghukuman. “Apabila orang mendengar kata penghukuman maka, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”.<sup>33</sup> Sudarto mengemukakan bahwa pidana tidak hanya tidak enak pada waktu dijalani saja, tetapi walaupun sudah bebas, orang-orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya berupa cap/tanda oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai stigma. Apabila stigma ini tidak dapat hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.<sup>34</sup>

### C.3. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak

Sri Sutatiek dalam disertasinya mengungkapkan bahwa “Hakim di Indonesia cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 24.

<sup>33</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 53.

<sup>34</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 11.

nakal. Padahal pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak kurang mendukung perkembangan anak, dan pidana penjara banyak menimbulkan dampak negatif bagi anak”.<sup>35</sup>

Apabila dicermati secara khusus di wilayah Jawa Barat, berdasarkan catatan sepanjang tahun 2005, terdapat 590 anak yang terlibat masalah hukum di Jawa Barat. Dari 590 anak, 58% mengalami penahanan dari mulai tingkat penyidikan sampai tahapan pemidanaan.<sup>36</sup>

Khusus di Kota Bandung pada periode Januari sampai Juni 2007 terdapat 78 anak yang terlibat perkara pidana. Vonis yang dijatuhkan terhadap para pelaku, pada umumnya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara antara 1 sampai 7 tahun.<sup>37</sup>

Dalam gambaran di atas tampak bahwa, sampai saat ini penggunaan pidana penjara (perampasan/pencabutan kemerdekaan) masih menjadi primadona dan dijadikan sebagai sarana paling utama oleh para hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak. Melihat kondisi demikian, Bagir Manan ketua Mahkamah Agung RI, pernah menyerukan seluruh hakim agar meniadakan pidana penjara terhadap terpidana anak. Dengan menyatakan, bahwa seorang anak belum wajar memikul pertanggungjawaban pidana jika hukumannya penjara, karena

---

<sup>35</sup> Sri Sutatiek, “*Putusan Pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia*”, dalam Disertasi yang dipertahankan pada ujian sidang terbuka Pascasarjana (S-3), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 14 Juli 2007. Dalam Nandang Sambas, *Op. Cit*, hlm 132.

<sup>36</sup> “*Perlindungan Anak Konflik Hukum*”, dalam Jurnal Restorasi, Vol.II/ Edisi V.

<sup>37</sup> “*Perlindungan Anak Konflik Hukum*”, dalam Jurnal Restorasi, Vol.II/ Edisi VIII.

yang dilakukan anak sesungguhnya lebih disebabkan oleh perilaku orang dewasa seperti faktor sosial dan ekonomi.<sup>38</sup>

Berners dan Teeters, mengungkapkan salah satu sisi negatif dari sanksi pidana pencabutan kemerdekaan, penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.<sup>39</sup> Sampai saat ini, belum ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan telah menghasilkan upaya perbaikan bagi si pelaku, kenyataan menunjukkan sebaliknya.

Dari sudut politik kriminal, tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Setidak-tidaknya perumusan pidana di dalam undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas (faktor kriminogen).<sup>40</sup> Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di

---

<sup>38</sup> <http://www.VHRmedia.com>, di akses tanggal 18 November 2010, Pukul. 16.25 WIB.

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 79.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 98.

Indonesia. Bahkan apabila dilihat dari data yang ada, kualitas kenakalan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, kualitas kenakalan yang dilakukan anak semakin berat, dan anak yang pernah dibina di Lapas Anak banyak yang mengulangi kenakalannya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media masa selama tahun 2008, jumlah Napi dan Tahanan Anak di Rutan Kebon Waru Bandung meningkat lebih dari 100%. Hingga 09 April 2008, jumlah Napi/Tahanan Anak mencapai 93 orang, sedangkan pada tahun 2007 rata-rata sebanyak 40 anak.

Berdasarkan data kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat pada februari 2008, dari jumlah kapasitas hunian seluruh Lapas/Rutan di Jawa Barat sebanyak 7.207 orang, saat ini dihuni oleh sebanyak 15.414 orang. Terdiri atas 5.497 orang tahanan, dan 9.917 orang narapidana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 304 orang yang terdiri atas 185 orang Tahanan dan 119 orang Napi adalah Anak di bawah umur.<sup>41</sup>

Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya Undang-undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Adanya undang-undang yang baik belum tentu dapat memberi jaminan akan dapat menghasilkan hal yang baik, tanpa ditunjang dengan aspek-aspek struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*)

---

<sup>41</sup> <http://www.republika.co.id>, di akses tanggal 19 November 2010, Pukul 05.15 WIB.

yang baik. Oleh karena itu, upaya pembaruan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik substansi, struktur, maupun budaya.<sup>42</sup>

Dalam konteks penerapan sanksi terhadap anak, kelemahan/kekurangan tampak dari ketiga faktor tersebut, sehingga konsep pemidanaan yang secara substansial lebih mengedepankan aspek perampasan/pembatasan kemerdekaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Pengadilan Anak, dirasakan manakala struktur yang menerapkan konsep itu, ditambah dengan atau bahkan tidak memahami filosofi dilaksanakannya peradilan anak. Atas dasar hal tersebut, dorongan untuk melakukan upaya pembaruan/rekonstruksi sistem pemidanaan terhadap anak yang dapat menyentuh tujuan perlindungan terhadap anak semakin kuat. Selain itu, peningkatan kualitas struktur penegak hukum juga harus dilakukan. Sebagai lembaga yang memiliki peran yang cukup besar, hakim anak mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam melindungi dan mensejahterakan anak. Dengan demikian, hakim anak betul-betul harus berkualitas sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan *Beijing Rule* maupun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

#### C.4. Perkembangan Sistem Pemidanaan Anak

##### C.4.1. Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana

Pembahasan masalah kebijakan formulasi sistem pemidanaan anak, tidak lepas dari pembahasan sistem

---

<sup>42</sup> Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 135.

kebijakan substansial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan secara khusus tentang sistem pemidanaan terhadap anak, dalam KUHP diatur di bawah Bab III buku I tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Ketentuan sistem pemidanaan bagi anak tersebut diatur dalam dalam 3 Pasal, yakni Pasal 45, 46, dan 47. Ketiga pasal tersebut antara lain mengatur batas usia anak di bawah umur, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi yang berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.<sup>43</sup>

KUHP mengatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi: batas usia di bawah umur 16 tahun sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia terendah sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan masalah jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 KUHP yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP juga mengatur jenis sanksi yang berupa “tindakan”, yang terdiri atas: mengembalikan kepada orang tua atau wali, dididik oleh negara tanpa pidana apapun,

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 31.

diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, maupun yayasan atau lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, ancaman sanksi terhadap anak menganut sistem dua jalur atau “*Double Track System*”. Dilihat dari latar belakang munculnya ide *double track system*, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.<sup>44</sup>

Melihat kenyataan di atas, maka sistem pemidanaan umum yang diatur dalam KUHP mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dalam menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana KUHP lebih berorientasi pada “orang”. Dengan demikian orang diakui sebagai satu-satunya subjek tindak pidana.
- 2) Ancaman sanksi pidana lebih berorientasi kepada sistem pemidanaan maksimal umum. Sedangkan bagi pelaku anak di bawah umur menetapkan sistem ancaman pidana maksimal khusus serta ancaman sanksi yang berupa tindakan.

---

<sup>44</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System & Implementasinya*, Ctk. Kedua, Radjawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 24.



- 3) KUHP berorientasi kepada adanya kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Namun demikian, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan pidana anak yang ada dalam KUHP khususnya Pasal 45, 46, dan Pasal 47 keberadaannya telah dicabut. Dengan demikian, menurut Undang-undang Pengadilan Anak seluruh ketentuan hukum pidana anak menginduk kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

#### C.4.2. Sistem Pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya Undang-undang tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa,

sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidananya.

Dalam perjalanannya pengaturan masalah hukum pidana anak mengalami perkembangan. Pada tahun 1997 dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Khususnya menyangkut pengaturan masalah pemidanaan, secara substansial Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tampak tidak terdapat perubahan yang sangat mendasar. Pengaruh aliran klasik dengan landasan berpikir pembalasan masih tampak melekat. Hal itu dapat dilihat dari beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian, anak nakal yang berumur 16 (enam belas) tahun dan pernah kawin sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-undang perkawinan akan kehilangan haknya sebagai anak, yang

berarti mengalami kemungkinan mendapat hukuman seperti orang dewasa.

2. Pasal 1 angka 2 tentang kualifikasi anak nakal sangat luas bila dibandingkan dengan kualifikasi tindak pidana bagi orang dewasa. Ketentuan yang menyatakan bahwa kualifikasi anak nakal termasuk anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Jelas telah memperlakukan anak sangat berlebihan, karena perumusan tersebut dapat menjerat terhadap anak dengan mengkategorikan sebagai anak pelanggar hukum, hanya karena melakukan tindakan-tindakan “nakal”. Sementara bagi orang dewasa perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang wajar, sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggar hukum yang patut diberi sanksi.
3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa umur tanggung jawab kriminal adalah 8 (delapan) tahun, padahal ketentuan yang telah disepakati masyarakat internasional sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* 1985 adalah 12 (dua belas) tahun.

4. Lamanya jumlah waktu penahanan selama 201 (dua ratus satu) hari sebelum dilakukan proses pengadilan dirasakan terlalu lama. Akibatnya anak-anak bisa mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial.
5. Pengaturan jenis pidana yang lebih mengedepankan ancaman sanksi pidana badan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 jelas tidak mencerminkan filosofi pembinaan yang dapat melindungi bagi masa depan anak. Walaupun lamanya  $\frac{1}{2}$  dari ancaman sanksi bagi orang dewasa, penerapan sanksi perampasan kemerdekaan merupakan sifat pembalasan.

Hal yang berbeda dengan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP adalah selain menyangkut masalah jenis pidana pokok dan pidana tambahan, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur juga jenis ancaman sanksi yang berupa “tindakan”. Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain ditegaskan bahwa: “Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 23 ditegaskan juga bahwa Pidana Pokok, terdiri atas:

- a) Pidana penjara;
- b) Pidana kurungan;
- c) Pidana denda;

d) Pidana pengawasan

Sedangkan Pidana Tambahan terdiri atas:

- a) Perampasan barang; dan atau
- b) Pembayaran ganti rugi.

Selain itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal meliputi:

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau oran tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 24 ayat (2) tindakan dapat disertai dengan:

- a) Teguran;
- b) Syarat tambahan lainnya.

Untuk anak yang melakukan tindak pidana (*criminal offence*) diancam dengan sanksi pidana dan tindakan. Mengenai lamanya pidana diatur dalam Pasal 26, 27, 28, yaitu:

- a) Untuk penjara, kurungan, denda dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman untuk dewasa;
- b) Maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara apabila delik diancam pidana mati atau seumur hidup;

c) Pidana pengganti denda berupa wajib latihan kerja dengan ketentuan:

- 1) Paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari;
- 2) Lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari;
- 3) Tidak dilakukan pada malam hari.

Namun demikian, bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan berupa:

- a) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, dan latihan kerja jika melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup (Pasal 26 ayat 3).
- b) Salah satu tindakan dari jenis tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, jika melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau seumur hidup (Pasal 26 ayat 4).

Dengan demikian adanya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan salah satu pengembangan atau pembaharuan dalam sistem pemidanaan. Adapun yang menjadi tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut antara lain memberikan perlindungan bagi masa depan anak demi tercapainya kesejahteraan anak.

Secara psikologis, perlindungan terhadap anak dengan tujuan memberikan perlindungan agar anak terhindar dari

kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Atas dasar hal itu, maka perlu adanya hukum yang melandasi sebagai pedoman dan sasaran tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan serta tindakan yang diambil anak. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Dilihat dari sistematika pengaturan sistem pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah berorientasi kepada masalah “perbuatan”, “pertanggungjawaban pidana/kesalahan”, serta “pidana”.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dikategorikan sebagai anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang sudah mencapai usia antara 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun. Hal ini terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP yang menentukan usia pertanggungjawaban anak di bawah 16 (enam belas) tahun tanpa menentukan batas usia minimum.

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pengaturan masalah batas usia anak sudah mengalami kemajuan, namun menetapkan batas usia minimum 8 (delapan) tahun secara kualitatif masih dirasakan terlalu rendah.<sup>45</sup>

C.4.3. Sistem pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memuat beberapa pasal, yang antara lain adalah:

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:
  - a) Nondiskriminasi;
  - b) Kepentingan yang terbaik untuk anak;
  - c) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
  - d) Penghargaan terhadap pendapat anak.
2. Pasal 16 Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

---

<sup>45</sup> Nandang Sambas, *Op. Cit.*, hlm. 87.



- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
  - 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
  - 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
3. Pasal 59 Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.
4. Kemudian Pasal 64 Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyatakan:
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- 2) Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d) Penajatan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
  - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.<sup>46</sup>

#### C.4.4. Instrumen Internasional Perlindungan Hukum dan HAM

##### Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*),

---

<sup>46</sup> Hadi Supeno, *Op. Cit*, hlm. 40.

serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>47</sup> Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan anak. Beberapa di antaranya yang eksplisit menyebut anak dapat dijumpai dalam:

- 1) 1924 Geneva Declaration of the Rights of the child.
- 2) 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child.
- 3) 1966 Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child.
- 4) 1966 Internasional Covenant on Economic, Sosial & Cultural Rights.
- 5) 1989 UN Convention on the Rights of the Child.

Pada dasarnya, instrument-instrument di atas telah menerapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi,

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153.

kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan politik, serta budaya.

Secara khusus, perhatian dunia terhadap perlindungan anak memang telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924. Deklarasi tersebut telah diakui juga dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut, dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 November 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) yang memuat sepuluh prinsip hak-hak Anak.

Adanya Deklarasi Hak-hak Anak ditindaklanjuti dengan Konvensi<sup>48</sup> Hak-hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) yang termuat dalam Resolusi PBB No. 40/25 tanggal 20 November 1989. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, Konvensi Perlindungan Anak, menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 37 CRC dikatakan bahwa seorang anak tidak boleh mengalami hukuman yang tidak manusiawi. Perampasan

---

<sup>48</sup> *Deklarasi* adalah pernyataan secara ringkas dan jelas tentang suatu hal. Sedangkan *Konvensi* adalah pemufakatan atau kesepakatan tentang suatu hal. Terdapat dalam <http://www.Artikata.com>. Di akses tanggal 18 Juli 2011, pukul 14.00 WIB.

kemerdekaan, penangkapan dan penahanan, termasuk dalam menjatuhkan hukuman merupakan upaya terakhir.

Dalam ketentuan tersebut setiap negara harus mengakui hak setiap anak yang melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia. Untuk tujuan tersebut seorang anak dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum, serta secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, serta untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.

Seorang anak harus diperiksa oleh pihak yang berwenang dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua dan walinya yang sah. Jika dianggap telah melanggar hukum, setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang

berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang yang berlaku.

Adanya perlindungan hukum terhadap anak, sejak dilangsungkannya Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime the Treatment of Offender* tahun 1955 juga menjadi bahan pemikiran para pakar hukum. Berkenaan dengan jaminan perlindungan yang diakui oleh hukum sebagaimana diatur dalam prinsip kedua dari Deklarasi Hak-hak Anak (Dalam prinsip kedua dari *Declaration of the Right of the Child* , antara lain dikatakan bahwa: Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat), juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak, dalam kongres-kongres PBB selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan kepada masalah Peradilan Anak (*Juvenile Justice*).

Hal tersebut tampak dengan dibicarakannya masalah *Juvenile Justice* dalam Kongres PBB ke-VI di Caracas, Venezuela, pada tahun 1980, yang menghasilkan suatu resolusi mengenai *Development of Minimum Standards of Juvenile*

*Justice*. Dalam resolusi tersebut diletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi hak-hak asasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum. Resolusi ini juga yang mendorong dunia internasional memberi perhatian khusus terhadap perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

Atas dasar hal tersebut, bermula dari pembicaraan antar regional di Beijing,<sup>49</sup> selanjutnya menghasilkan suatu kesepakatan tentang *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice* (SMR-JJ) atau lebih dikenal dengan *Beijing Rules*.

Jaminan khusus perlindungan dalam bidang hukum dan peradilan antara lain dapat dilihat dari apa yang dirumuskan dalam *Rule 7.1*. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang sangat mendasar yang harus dipenuhi pada setiap proses peradilan anak, antara lain:

- 1) Hak untuk dianggap tidak bersalah/asas praduga tidak bersalah (*the presumption of innocence*);
- 2) Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
- 3) Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
- 4) Hak memperoleh penasihat hukum (*the right to council*);

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10.

- 5) Hak untuk hadirnya orang tua atau wali (*the right to the presence of a parent or guardian*);
- 6) Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross examine witnesses*);
- 7) Hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*).

Ketentuan yang diatur dalam *Rule 7.1* tersebut merupakan hal-hal yang bersifat umum, bahkan telah diakui secara internasional sebagai masalah yang sangat esensial dalam proses peradilan yang adil. Selain itu, *SMR-JJ (Beijing Rule)* menekankan juga terhadap hal-hal yang khusus yang perlu mendapat perhatian dalam setiap proses peradilan. Jaminan-jaminan khusus tersebut meliputi:

- a) Hak-hak dalam Bidang Penyidikan dan Penuntutan;
- b) Hak-hak dalam Hal Penahanan Sementara;
- c) Hak-hak dalam Pemeriksaan Pengadilan dan Putusan Hakim.<sup>50</sup>

#### C.5 Kelemahan-kelemahan Penanggulangan dengan Pendekatan Penal

Upaya penanggulangan delinkuensi anak tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat hukum pidana saja. Keterbatasan kemampuan hukum pidana itu, menurut Barda Nawawi

---

<sup>50</sup> Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 72.



Arief, disebabkan hal-hal berikut:<sup>51</sup>

- 1) Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*” (penanggulangan/pengobatan gejala), oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.
- 4) Sanksi hukum pidana hanya merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 87.

- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Kelemahan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan *penal* yang lain adalah hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan harapan usaha-usaha penanggulangan kejahatan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal ( yang bersifat *penal*). Sistem peradilan pidana hanya berfungsi terhadap *recorded crimes* (merekam atau memetakan kejahatan) yang menjadi masukannya. Fungsinyapun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum di batasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Sarana politik kriminal yang diharapkan berfungsi dengan baik, yaitu sarana “*nonpenal*” yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*). Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *nonpenal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena

*nonpenal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif, namun perlu disadari bahwa prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana kejahatan.<sup>52</sup>

#### **D. Penanggulangan dengan Pendekatan Nonpenal**

##### **D.1. Pengertian Penanggulangan dengan Pendekatan Nonpenal**

Penanggulangan melalui pendekatan “*nonpenal*” (diluar hukum pidana) merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sesudah kejahatan itu terjadi.<sup>53</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan...., Op. Cit*, hlm. 56.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...., Op.Cit*, hlm. 42.

## D.2. Bentuk-bentuk Penanggulangan dengan Pendekatan Nonpenal

### D.2.1. Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir

pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang di akibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Prinsip “*restorative justice*” yang dipaparkan oleh Tony Marshall dan prinsip “*restorative justice*” yang ditulis oleh Susan Sharpe sebenarnya telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik “*restorative justice*” ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau *pilot project* yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar prinsip *restorative justice* yang diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. Bentuk praktik

*restorative justice* yang telah berkembang di Negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis praktik yang menjadi pioneer penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu:<sup>54</sup>

a) *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru yang pertama adalah *victim offender mediation*. Program *victim offender mediation* pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan

---

<sup>54</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180.

mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dari usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani *training* (pelatihan) intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan mediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program VOM.

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, di antaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan dengan membuat sanksi alternatif bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya dan mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban (secara sukarela), pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua belah pihak, orang tua/wali dari kedua belah pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan, serta mediator yang dilatih khusus.

Tata cara pelaksanaannya, tahapan awal dari VOM mediator melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti. Dalam pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses acara *victim offender mediation*



sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi. Peran dari pramediasi ini sangat menentukan kesuksesan mediasi yang sesungguhnya.

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban.

Pada saat korban dan pelaku sedang mengutarakan pembicaraan masing-masing, mediator akan membantu mereka mempertimbangkan jalan keluar dan pemecahannya.<sup>55</sup>

*b) Family Group Conferencing (FGC)*

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 183.

Maori ini terkenal dengan sebutan *wangga wangga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat *pilot projectnya* bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut.

Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *Conferencing*. Menurut terjemahan penulis *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti: Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban.

Orang-orang ini ikut dilibatkan karena juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat

dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama.

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir

adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tata cara pelaksanaan diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota, masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut.

Pada acara mediasi yang sebenarnya, para anggota fasilitator dalam *conferencing* bertugas mengatur pertemuan yaitu tempat dan waktunya dan memastikan setiap peserta untuk dapat berpartisipasi penuh secara aktif dalam acara, namun para fasilitator ini tidak dapat memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusan yang sifatnya substantif sebagai hasil dalam artian hanya

sebagai *controlling* dan *facilitating* jalannya *conferencing*. Beberapa daftar isian (*form*) *conferencing* yang menjadi agenda dan berita acara ditulis oleh fasilitator secara benar dengan maksud para peserta harus tetap mengikuti sebuah pola ketentuan dan aturan yang baku dalam menjalankan diskusi dalam *conferencing*.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi ini adalah korban, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orang tua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus. Syarat utama bagi pelaku untuk dapat ikut dalam pelaksanaan *victim offender mediation* adalah adanya pengakuan bersalahnya.

Praktik diskusi dimulai oleh mediator sebagai penengah dengan memberikan kesempatan kepada pelaku menjelaskan apa yang dia lakukan dan bagaimana pendapatnya atas penderitaan orang lain akibat perbuatannya. Pada kesempatan berikutnya adalah kesempatan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya dan dampak kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku. Setelah pelaku dan korban berbicara kesempatan berikutnya adalah untuk para pendukung korban (*victim's supporters*) yaitu anggota keluarganya

atau para teman akrabnya dapat berbicara dan setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga pelaku dan para temannya (*offender's supporters*).

Kesempatan berbicara ini, baik oleh pihak pelaku maupun pihak korban adalah tujuan mencari dan menemukan kondisi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pembicaraan dilakukan dengan terbuka dan dalam suasana nyaman dan bersahabat bagi anak seperti tanpa tekanan dari salah satu pihak. Mediator tetap memberikan arahan dan bimbingan dalam mediasi tersebut agar tetap dalam suasana kondusif.

Kesempatan diatur dalam waktu yang sama. Kemudian secara bersama-sama kelompok memutuskan apa yang semestinya dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerugian dan apakah yang perlu dilakukan oleh para pihak pelaku dalam ikut menjadi pihak yang bertanggung jawab. Semua usulan dari kelompok dicatat dan diagendakan oleh petugas pencatat mediator untuk nantinya disimpulkan secara bersama-sama. Kesepakatan yang diambil dicatat dan ditandatangani semua pihak yang ikut dan duplikat yang sama (*copy*) dari kesepakatan

itu dikirim kepada peradilan pidana pemerintah secara resmi untk dijadikan keputusan resmi.<sup>56</sup>

c) *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat, dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 188.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak.

Orang yang menjadi peserta dalam *circles* adalah, korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaan *circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *circles* yang sebenarnya, maka



mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan *circles*, semua peserta duduk secara melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara.

Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

Seorang bertugas untuk menjaga jalannya proses *circles* melakukan tugasnya seperti halnya mediator dan fasilitator dalam proses *victim offender mediation* dan *conferencing*. Tugas penjaga *circles* mengamankan dan menjaga proses *circles* berjalan

sesuai dengan harapan. Ada seorang yaitu seorang pendamai yang dengan sopan dan santun akan selalu mengatur jadwal peserta bicara dalam *circles*. Petugas tersebut berjalan mengelilingi *circles* dan hanya orang yang diberikan izin olehnya yang boleh menyampaikan harapannya.

d) *Reparative Board/Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara

langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Peserta yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik, lembaga yang memperhatikan masalah anak, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa dan pengacara.

Tata cara pelaksanaannya mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan *board* (panitia/komisi) berakhir.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 192.

### D.2.2. Diversi

Pengertian konsep diversi Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).

Ide diversi dicanangkan dalam United Nations Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversi tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. Berdasar United Nations Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan

dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>58</sup>

Di Indonesia, istilah diversifikasi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain “Diversifikasi” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>59</sup>

Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan...*, *Op. Cit.*, hlm. 165.

<sup>59</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 201.

penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Di dalam manual tersebut disebutkan tujuan dari ide diversifikasi yaitu:

- 1) Untuk menghindari penahanan;
- 2) Untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat;
- 3) Untuk meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku;
- 4) Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
- 6) Untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- 7) Program diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses-proses sistem peradilan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Polri-UNICEF, Jakarta, 2004, hlm. 330.

Dengan beberapa uraian di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa ide diversifikasi adalah pemikiran tentang pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi.

Ide diversifikasi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka cara-cara berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungan sosial secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan .

Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang..

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan

ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Dengan adanya program ini masyarakat juga dapat turut berperan dalam memantau perkembangan diri si pelaku serta kembali menerima sebagai warga masyarakat yang baik, di sisi lain pemerintah juga lebih leluasa dan efektif dalam pemberian ganti rugi maupun perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh si pelaku, memberikan terapi terhadap penderita ketergantungan alkohol dan obat terlarang atau memberikan konsultasi berkesinambungan terhadap pelaku yang mengidap kelabilan jiwa ataupun kendala psikologis lainnya.

Dalam hal ini apabila program ini dapat berjalan lancar dan menunjukkan kemajuan berarti, serta didukung oleh partisipasi aktif warga masyarakat, maka biaya-biaya yang adapun dapat diturunkan secara berangsur dan bahkan mungkin ditiadakan sama sekali. Diversi merupakan program bagi mereka penjahat pemula yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka para residivis.<sup>61</sup>

Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses

---

<sup>61</sup> [www.criminal-law-lawyer-source.com](http://www.criminal-law-lawyer-source.com). Di Akses tanggal 22 September 2011 Pukul 22.00 WIB.



peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi ini dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.

Program diversifikasi memberikan keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, Pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi. Kemudian remaja secara sukarela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam kasus pengrusakan barang /peralatan, remaja boleh saja dibebani restitusi, jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut.

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya;
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga korban dan masyarakat;
- 3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab;
- 5) Berusaha untuk menggumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- 7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
- 8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga masyarakat;

9) Pengendalian kejahatan anak/remaja.<sup>62</sup>

Jenis-jenis diversifikasi dan program-program diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) jenis atau tipe antara lain yaitu:

1) Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan si pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi.

2) Diversifikasi informal

Diversifikasi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberikan peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut.

---

<sup>62</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2011, hlm. 59.

Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

### 3) Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 63.

### **E. Faktor-faktor Terjadinya Kenakalan Anak**

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik orang dewasa maupun anak. Jelasnya, bahwa melalui media massa baik cetak maupun elektronik ditayangkan informasi mengenai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenai status sosial dan ekonomi.

Di samping itu, terdapat anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindak pidana atau berperilaku yang merugikan diri sendiri dan atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sehingga muncul istilah anak, yakni anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam, pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh

akan “mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya”.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, di antaranya adalah:

- 1) Faktor pendidikan keluarga yang kurang baik;
- 2) Pengaruh informasi melalui media yang kurang mendidik, bahkan justru menjerumuskan anak kepada perilaku jahat;
- 3) Gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang terlalu memanjakan anaknya.

Faktor-faktor penyebab tersebut dapat direduksi menjadi dua faktor utama penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana yakni:<sup>64</sup>

- 1) faktor intern dari lingkungan keluarga dan;
- 2) faktor ekstern dari lingkungan masyarakat

Kita ketahui bersama bahwa kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri. Namun ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri (*self identification*). Bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Banyak pakar mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena *expectation gap* atau tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut.

---

<sup>64</sup> [www.Artikelhukum.com](http://www.Artikelhukum.com). Di akses tanggal 22 September 2011, pukul 15.15 WIB.

Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen. Pembahasan masalah tersebut merupakan ruang lingkup dari pembahasan kriminologi.<sup>65</sup>

Dari sekian banyak teori kriminologi yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang relevan dengan perilaku delinkuen anak. Teori-teori tersebut, antara lain:

a. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial atau *Social Control Theory*, menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial berbeda dengan teori kontrol lainnya.<sup>66</sup>

Menurut Reiss bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Ketiga komponen tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak;
- 2) Hilangnya kontrol tersebut;

---

<sup>65</sup> Menurut W.A. Bonger, Kriminologi (teoritis atau murni) adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 41.

- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma di sekolah, orang tua, atau lingkungan terdekat.

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* (kontrol internal) adalah kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan *Social Control* (kontrol eksternal) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Ivan F. Nye, mengemukakan bahwa teori *Social Control* bukan sebagai penjelasan umum tentang kejahatan, melainkan merupakan penjelasan yang bersifat kasuistik. Nye, pada dasarnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultural dalam proses terjadinya kejahatan. Menurut Nye, sebagian kasus delinkuensi disebabkan karena gabungan antara proses hasil belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Menurut Travis Hirschi, teori *control social* berangkat dari anggapan dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau jahat. Hal



tersebut sepenuhnya bergantung pada masyarakatnya. Hirschi menjelaskan bahwa kontrol sosial meliputi unsur-unsur:

- 1) *Attachment*, mengacu kepada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat.
- 2) *Commitment*, mengacu kepada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perilaku delinkuen.
- 3) *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah berpikir apalagi melibatkan diri dalam perilaku delinkuen.
- 4) *Belief*, mengacu kepada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.<sup>67</sup>

b. Teori Sub-Budaya Delikuen

Kaitannya dengan masalah delinkuensi anak, teori sub-budaya delinkuen ini dijelaskan oleh Albert Cohen dalam karangannya yang berjudul *Delinquent Boys, The Culture of the Gang*. Cohen, menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di kalangan remaja kelas

---

<sup>67</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, hlm. 49.

bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok remaja kelas bawah mengalami konflik budaya atau dikenal dengan “*status frustration*”. Akibatnya keterlibatan anak-anak kelas bawah dalam kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya “*nonutilitarian, malicious* (dendam), *and negativistics*” semakin meningkat.

Berkembangnya sub-budaya delinkuen merupakan fungsi dari kondisi kehidupan kekeluargaan dan sosial anak-anak yang diambil hingga saat menjelang kedewasaannya di lingkungan “*ghetto*” atau “kumuh”. Perilaku delinkuen bukan merupakan produk kelas inferior, melainkan fungsi dari keterbatasan-keterbatasan sosial dan ekonomi yang dialami dan diderita oleh anggota kelompok yang kurang beruntung di masyarakat.

Reaksi penolakan terhadap anak-anak kelas bawah cenderung membawa mereka tidak punya pengakuan akan posisi kemasyarakatannya. Hal inilah yang mendorong mereka ke arah keterlibatannya dalam kegiatan apa yang disebut “*delinquen boy*”. Perilaku tersebut sebagai reaksi penolakan

sistem tata nilai kelompok kelas menengah. Delinquent boy sebenarnya bukan pencerminan perilaku menyimpang secara hakiki, melainkan lebih merupakan cerminan perilaku yang oleh kelompok masyarakat yang lebih luas (kelas menengah) dilihat sebagai perilaku menyimpang.

c. Teori Differential Association

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku delinkuensi tentunya mengajukan 9 (Sembilan) proposisi yaitu:

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi.
- 2) Perilaku kejahatan dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan isyarat.
- 3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara

relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.

- 4) Apabila pelaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi teknik melakukan kejahatan dan motif-motif tertentu serta dorongan-dorongan, dan alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- 5) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena eksese dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- 7) *Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.

- 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.
- 9) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Dengan mengajukan teori ini, Sutherland ingin menjadikan teorinya sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab terjadinya kejahatan.<sup>68</sup>

#### **F. Perspektif Islam Dalam Penanganan Anak Nakal atau Anak Pelaku Tindak Pidana**

Dalam konsepsi agama (Islam) berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa “Anak dilahirkan dalam keadaan suci, sesungguhnya orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, maupun Majusi”.

Berangkat dari hadist tersebut di atas, bahwa orang tua merupakan arsitek dalam membentuk karakter anak. Dalam hubungan inipun, agama juga

---

<sup>68</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, hlm. 19.

telah memperingatkan dan juga memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak. Sebab mereka kelak akan hidup di zaman yang bukan zaman kita. Ini artinya ada kewajiban bagi orang tua untuk mempersiapkan agar anak-anaknya dapat hidup pada masa yang akan datang.

Berkaitan dengan upaya mengarsiteki seorang anak agar ia dapat hidup di masa yang akan datang, pertanyaannya adalah apa yang mesti dipersiapkan. Tentunya, kita akan sepakat bahwa yang perlu diberikan dan dipersiapkan, bukan semata-mata yang bersifat materi. Akan tetapi yang bersifat inmateriilpun, harus menjadi bagian dari persiapan itu. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah: *"Bukan orang terbaik di antaramu orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya dan yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Sesungguhnya dunia ini bekal ke akhirat. Dan janganlah kamu menjadi beban atas manusia lain"*. (HR. Ibnu Asakir dari Anas).<sup>69</sup>

Allah telah memberikan kisi-kisi perihal apa yang perlu diberikan dan dipersiapkan oleh orang tua terhadap anak-anak. Kisi-kisi yang wajib dilakukan oleh karena merupakan perintah tersebut adalah keharusan para orang tua membekali anak-anaknya dengan dan melalui cara pembelajaran tentang keagamaan (Islam). Perintah yang demikian berlaku untuk kesempatan yang pertama dan utama sebelum para orang tua memberikan bekal yang lain. Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 13, yang berbunyi:

---

<sup>69</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Manjar Maju, Bandung, 2009, hlm. 66.

*“Ingatlah, saat luqman berkata sewaktu memberi nasehat kepada anaknya, hai anakku, janganlah kau sekutukan allah, musyrik adalah suatu kezaliman yang paling besar”.*

Ayat tersebut telah mewajibkan para orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, agar mereka tidak menyekutukan Tuhan-Nya, berbakti kepada orang tuanya, beramar ma’ruf nahi munkar, melaksanakan shalat, berlaku sabar dalam menempuh kehidupan, tidak sombong, tidak angkuh, tidak berbangga diri, sederhana dan selalu rendah hati.

Tentunya kita harus mengakui bahwa kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas oleh karena sesuatu hal, mungkin belum dapat kita berikan secara baik. Atau mungkin belum sama sekali. Jika kedua hal ini yang terjadi yang kemudian perilaku akan menjadi tidak baik, maka ada baiknya jenis pendidikan semacam itu kita intefsikan kembali.

Konsepsi pendidikan yang diajarkan oleh Al-Qur’an sebagaimana tersebut di atas, seharusnya menjadi jawaban kunci terhadap pencarian sebuah penyebab terjadinya kenakalan remaja yang hingga kini masih terjadi. Artinya kita tidak perlu mencari kambing hitam. Apalagi jika penyalahan tersebut dialamatkan kepada sebuah institusi. Atau dengan kata lain pemberian konsepsi pendidikan orang tua yang salah, pasti akan menghasilkan generasi yang salah.

Secara sederhana anak yang telah tidak melaksanakan apa yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 13, dapat dikatakan sebagai anak nakal. Tentunya dengan kadar yang berbeda untuk masing-masingnya.

Akibat perilaku anak yang nakal, jelas akan memberikan efek yang kurang menguntungkan baik bagi dirinya dan juga lingkungannya. Bahkan lebih dari itu, apabila perbuatannya telah mencocoki apa yang disebutkan di dalam undang-undang, maka anak yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum dan diproses secara hukum.

Apabila orang tua menjalankan apa yang diisyaratkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut di atas dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka apa yang disebut dengan anak nakal atau predikat yang sejenis dengan itu dapat diminimalisir. Akan tetapi jika para orang tua melakukan hal yang sebaliknya, maka tunggu saat nanti seorang anak hanya mengantar kepada kita jurang kesengsaraan baik di dunia dan di akhirat.

Jangan percayakan anak-anak kita terhadap media apapun bentuknya tanpa kontrol. Jadilah kita sebagai pendidik yang pertama dan utama. Telah banyak anak yang seronok perkataannya, kasar perangnya, tidak dapat menghormati terhadap orang tua, tidak sayang terhadap yang sebaya dan yang lebih muda, atau perilaku yang berdasarkan naluri, kita tidak menyetujuinya.

Jika hal tersebut di atas benar-benar terjadi, tidak ada kata terlambat. Lakukan sesuatu dan jangan menunggu waktu. Kembalikan proses pembinaan dan pendidikan anak-anak kita sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Tentunya kesemuanya itu baru dapat kita terapkan apabila kita telah



melaksanakan. Sebab anak akan mengikuti apa yang kita kerjakan dan bukan apa yang kita katakan.<sup>70</sup>

Al-Imam Al-Ghazali berkata dalam *Al-Ihya*; anak adalah amanat bagi orang tuanya. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya tentu dia akan tumbuh pada kebaikan itu dan menjadi orang yang bahagia didunia dan akhirat. Pahalanya juga bisa dinikmati orang tuanya, guru dan pendidiknya. Jika dia diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka dia akan menderita dan rusak. Dosanya juga ada dipundak orang yang bertanggung jawab mengurusnya. Allah SWT telah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.*”<sup>71</sup>”

Dari apa yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa salahnya perlakuan, penanganan serta cara mendidik anak dapat menyebabkan anak menjadi rusak dan berkembang dengan tidak baik terutama segi rohaniahnya, hal ini akan menjadikan terciptanya anak-anak yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan salah atau perbuatan pidana. Seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur’an di bawah ini:

Al-Qur’an surat Al-An’aam ayat 140, yang berbunyi:

*“Sangat rugi orang yang membunuh anak-anaknya tanpa sebab yang diketahui, dan mereka mengharamkan rezki yang diberikan Allah, dengan*

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>71</sup> Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah. Jakarta, 1999, hlm. 247.

*cara membawa nama Allah, mereka sungguh telah sesat dan tidak akan mendapat petunjuk.”*

Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 31, yang berbunyi:

*“Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat, kamilah yang memberi rezki mereka dan kamu juga, membunuh anak sungguh dosa yang amat besar.”*

Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46, yang berbunyi:

*“Harta kekayaan dan anak pinak hanyalah hiasan hidup di dunia, sedang amal saleh selebihnya di sisi Tuhanmu jauh lebih baik, penuh harapan.”*

Al-Qur'an surat At-Taghaabun ayat 14, yang berbunyi:

*“Hai orang-orang beriman, sungguh di antara pasanganmu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh kamu, maka waspadalah terhadap mereka, kalau kamu sekalian memaafkan dan tidak mudah marah, serta mengampuni kesalahan mereka, maka Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”*

Oleh karena itu, konsep yang dikemukakan oleh syari'at Islam tentang bagaimana proses peradilan anak pelaku tindak pidana serta pertanggung jawaban pidananya merupakan konsep yang baik sekali, dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru dikalangan hukum positif.

Hukum Romawi sebagai bentuk hukum yang paling maju pada masa turunnya syari'at Islam dan yang menjadi dasar hukum-hukum Eropa modern mengadakan pemisahan antara pertanggung jawaban anak-anak dengan pertanggung jawaban orang dewasa dalam batasan yang sangat sempit, yaitu usia 7 (tujuh) tahun.<sup>72</sup> Jadi apabila anak-anak telah berusia 7 (tujuh) tahun keatas maka ia dikenakan pertanggung jawaban pidana sedang jika belum mencapai usia tersebut maka tidak dikenakan, kecuali jika ketika perbuatan

---

<sup>72</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 368.

pidana tersebut dilakukan ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini ia dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atau dapat diproses peradilan pidananya.

Menurut syari'at Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua faktor, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak pelaku tindak pidana berbeda-beda menurut umurnya. Para ulama telah mengadakan penelitian-penelitian, dan hasilnya mereka membagi masa kehidupan tersebut menjadi tiga, yaitu:<sup>73</sup>

a. Masa tak mampu berfikir

Masa sejak anak-anak dilahirkan sampai berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, pada masa ini anak tersebut disebut “anak belum *tamyiz*”. Sebenarnya kemampuan berfikir seorang anak tidak terbatas pada usia 7 (tujuh) tahun, kadang-kadang terlambat dan kadang-kadang bahkan lebih maju. Tetapi para ulama berpedoman usia 7 (tujuh) tahun dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar dapat berlaku untuk setiap orang.

b. Masa mampu berfikir lemah

Masa usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak sudah mencapai *baligh* kalau ia telah berusia 15 (lima belas) tahun, Imam Abu Hanifah membatasi sampai 18 (delapan belas) tahun, bahkan menurut riwayat lain beliau membatasi sampai 19 (sembilan belas) tahun. Pada masa ini kalau si anak

---

<sup>73</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1988, hlm. 178.

melakukan jarimah ia tidak diterapi hukuman melainkan hanya diberi pengajaran. Oleh karena itu jika si anak berulang kali melakukan jarimah itu tidak dianggap sebagai residivis.

c. Masa berfikir penuh

Sejak seorang anak telah mencapai usia cakap bertindak atau sesudah ia mencapai usia 15 (lima belas) tahun, atau 18 (delapan belas) tahun, atau 19 (sembilan belas) tahun menurut perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Pada masa ini kalau si anak melakukan jarimah ia dikenakan pertanggung jawaban pidana atau dengan kata lain proses peradilan pidana dapat diterapkan padanya.

Melihat pentingnya seorang anak sebagai generasi muda penerus bangsa dan agama, maka diperlukannya usaha menyeluruh sebagai langkah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana lebih meluas dikalangan anak-anak. Jika anak telah terlanjur melakukan tindak pidana maka penanganannya menurut para ulama adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. *Penjelasan*, jika seorang tidak tahu bahwa perbuatan yang sedang dilakukannya adalah merupakan tindak pidana, maka cara yang baik adalah dengan memberi penjelasan secara halus bahwa perbuatannya itu buruk.
2. *Memberi nasehat serta petunjuk*, ini ditujukan kepada orang yang memulai suatu perbuatan pidana dengan menyadari bahwa perbuatannya itu buruk,

---

<sup>74</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 223.

jika dengan nasehat dan petunjuknya itu bisa diduga akan meninggalkan keburukannya itu.

3. *Memakai kekerasan*, ini dipakai ketika tidak berhasil memakai cara halus, dan kekerasan hanya dalam batas-batas yang diperlukan saja.
4. *Mengadakan tindakan dengan tangan*, seperti merusak barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
5. *Ancaman memakai pukulan dan pembunuhan*.
6. *Pukulan dan pembunuhan*, hanya boleh dipakai dalam keadaan memaksa.
7. *Memakai pertolongan orang lain*, sebagian ulama melarang pemakaian cara ini karena dikhawatirkan akan memperluas keributan dan ketidak tentraman jika orang yang diberantas mendatangkan teman-temannya, kecuali jika sudah mendapat izin dari penguasa.

Untuk memperjelas penulisan di atas maka disertakan contoh kasus diantaranya: seperti kasus yang dialami Andang Pradika Poernama yang mendekam dalam tahanan Polisi selama 52 (lima puluh dua) hari karena telah mengambil 2 (dua) ekor burung leci milik tetangganya. Pemilik burung tahu lalu menangkap dan menyerahkannya kepada Polisi. Sementara 5 (lima) anak sebayanya di Lampung ; Nanang, Madroni, Herman, Safrizal dan Samsudi mengalami nasib sama, harus meringkuk dalam tahanan selama 20 hari. Lima kurcaci yang baru kelas 3 SD itu harus menerima sanksi, karena ingin memiliki stiker yang ada dimobil Petrus, salah satu Direktur Artomoro Plaza, Tanjung Karang, Lampung. Andang dan Nanang hanyalah segelintir sosok yang mewakili fenomena kenakalan maupun kejahatan anak. Menyalahkan

mereka, menghukum mereka sampai kini belum terbukti menyelesaikan masalah mereka. Bahkan penjara kadang bisa menjadi sekolah yang baik untuk calon penjahat.

Menurut hukum pidana Islam, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa, dan sehat akalnya, sesuai hadis Nabi saw: *“Tidak dianggap (dosa terhadap tindakan dari) tiga orang, yakni orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai dia bermimpi sengama (dewasa), dan orang gila sampai dia waras.”* (HR Abu Daud dari Ali).

Menurut hadis di atas tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa dapat dimaafkan. Asumsinya, bahwa menurut hukum Islam orang tua wajib mendidik anak-anaknya menjadi orang baik.

Hak yang seharusnya diterima seorang anak adalah pemenuhan kebutuhan yang seharusnya mereka nikmati, pendidikan yang benar maupun suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan maupun perkembangan anak yang baik sudah semestinya diperhatikan.

Kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidiknya, tidak boleh terlalaikan kalau tidak ingin anaknya menjadi penjahat. Sebab rumah merupakan titik awal bagi perkembangan anak untuk selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan yang tidak tersedia dirumah bisa mendorong anak untuk mencarinya di luar. Dan ini bisa menjadi pemicu anak untuk melakukan kejahatan. Untuk itu kata-kata sindiran " jangan jadi orang tua kalau tidak tahu kewajiban orang tua atau tidak mau melaksanakan kewajiban orang tua " patut direnungkan.

Lingkungan yang baik tentunya ikut menentukan corak anak untuk kehidupan selanjutnya. Karena anak belajar dari kehidupan sekarang. Anak

yang hidup ditengah-tengah kekerasan, maka ia akan menjadi bengis. Sedangkan anak yang hidup di tengah kasih sayang dan kedamaian maka ia akan menjadi penyayang dan penjunjung persahabatan. Lebih dari itu, sistem yang berlaku juga menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pola pikir dan pola sikap anak. Sistem pemerintahan yang baik, sistem ekonomi yang baik, sistem sosial yang baik, maupun sistem keamanan yang baik tentunya akan menentukan corak warga negaranya termasuk anak-anak. Untuk itu orang tua yang tahu dan memenuhi kewajibannya, lingkungan yang kondusif untuk anak dan sistem yang tepat sama-sama punya andil untuk menghalau kejahatan dari diri anak.

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kancah kehidupan. Termasuk di sini, bagaimana penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah *baligh* (dewasa), waras dan tidak dalam kondisi lupa. Batas *baligh* juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi senggama (dewasa) dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua

tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> [www.pusakaindonesia.or.id](http://www.pusakaindonesia.or.id), Di Akses tanggal 3 Oktober 2011 Pukul 16.00 WIB



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kelemahan Secara Konsep Maupun Praktek Tentang Keberadaan LAPAS Anak Blitar dan LAPAS Anak Kutoarjo dalam menangani anak pelaku tindak pidana.**

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap dua LAPAS Anak sebagai sample yaitu LAPAS Anak Blitar dan LAPAS Anak Kutoarjo. Alasannya karena LAPAS Anak Blitar dekat dengan tempat tinggal penulis di Kota Kediri yang hanya berjarak satu jam perjalanan saja ke LAPAS Anak Blitar. Sedangkan LAPAS Anak Kutoarjo dekat dengan tempat kos dan tempat kuliah penulis sekarang (Universitas Islam Indonesia) di Yogyakarta yang hanya berjarak dua jam perjalanan saja.

##### **A.1. Kelemahan Pelaksanaan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Di LAPAS Anak Blitar**

Berbicara mengenai kelemahan, penulis akan memaparkan kelemahan-kelemahan LAPAS Anak Blitar baik secara konsep maupun prakteknya.

Kelemahan secara konsep dapat penulis kemukakan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:

##### **a. Substansi**

Substansi lebih mengarah kepada peraturan-peraturan yang telah ada khususnya mengenai anak. Selain itu, apakah peraturan

perundang-undangan tersebut telah memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya perlindungan anak pelaku tindak pidana. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Bapak Pargiono menyebutkan:<sup>76</sup>

“Seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan bagi kepentingan dan kebaikan anak saja karena peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak) yang berlaku sekarang ini cenderung mengakibatkan stigma buruk pada diri anak pelaku tindak pidana, sehingga ketika anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka masih sulit untuk diterima oleh masyarakat karena membawa cap sebagai mantan seorang narapidana”.

Menurut pernyataan KALAPAS Anak Blitar di atas menegaskan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak masih terdapat kelemahan, karena undang-undang tersebut belum memberikan perlindungan bagi kepentingan dan kebaikan anak namun cenderung mengakibatkan stigma buruk pada diri anak pelaku tindak pidana setelah keluar dari LAPAS Anak tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 huruf (a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.” Serta di dalam ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang berbunyi: “ (1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Pargiono yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar di LAPAS Anak Blitar, tanggal 17 Oktober 2011, Pukul 11.00 WIB.

Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.” Namun dalam kenyataannya terdapat kelemahan seperti di dalam LAPAS Anak Blitar masih terdapat anak yang berumur 18-22 tahun yang menjalani hukuman di LAPAS Anak Blitar tersebut dengan alasan karena faktor biaya dan masa hukuman mereka tinggal sedikit, maka mereka tetap tinggal di LAPAS Anak tersebut. Oleh karena itu menurut penulis terjadi penyimpangan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 huruf (a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak.


Pada Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: “narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Namun terdapat kelemahan yaitu dalam kenyataannya apabila terdapat anak yang melakukan kesalahan seperti tidak mematuhi peraturan di dalam LAPAS Anak Blitar atau melakukan perkelahian dengan sesama napi maka akan diberi hukuman dengan dikurangi jatah makanannya selama tiga hari hingga satu minggu. Oleh karena itu menurut penulis

juga terjadi penyimpangan pada pasal ini, karena aturan yang berlaku tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b. Struktur

Struktur lebih mengarah pada organ-organ yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut. Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga pemasyarakatan.

Bagan Struktur Organisasi LAPAS Anak Blitar



Bagan Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar saling terkait antara satu dengan yang lainnya, karena antar sub seksi saling mendukung yaitu antara lain Lembaga Pemasyarakatan dibantu langsung oleh:

Sub Bagian Tata Usaha, urusan kepegawaian keuangan dan urusan umum yang lebih terfokus pada bagian administrasi dan urusan kepegawaian di dalam LAPAS dibandingkan pada sistem pembinaannya.

Seksi Bimbingan Napi atau Anak Didik, dibantu langsung oleh Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang bertugas untuk menampung semua keluhan dari narapidana atau anak didik dan apabila keluhan dirasa berat maka Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan akan melapor kepada Seksi Bimbingan Napi atau Anak Didik. Selain menerima keluhan dari para narapidana atau anak didik, Seksi Bimbingan Napi atau Anak Didik melalui Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan juga memberikan pembinaan secara langsung yang berupa perawatan, makanan, dan pendidikan.

Seksi Kegiatan Kerja, dibantu oleh Sub Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan Sub Seksi Sarana Kerja yang bertugas menyiapkan bahan sampai memberikan pelatihan kerja kepada narapidana atau anak didik. Pelatihan tersebut bermacam-macam antara lain: pertukangan, merakit komputer, membuat kerajinan sandal dan keset dan masih banyak lagi. Selain itu mereka juga diajarkan bagaimana caranya memasarkan barang-barang tersebut.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dibantu oleh Sub Seksi Keamanan yang bertugas mendata semua keluar masuknya para

narapidana atau anak didik. Selain itu juga membuat daftar untuk mereka yang menginginkan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga), CMB (Cuti Menjelang Bebas), pembebasan bersyarat, remisi dan lainnya yang memerlukan administrasi. Selain itu juga melakukan pengawasan tingkah laku para narapidana atau anak didik sebagai pertimbangan dari upaya hukum yang diminta.

Petugas Keamanan, berfungsi untuk menjaga gangguan dari luar maupun keributan yang terjadi disekitar LAPAS Anak tersebut dan tugas mereka adalah mengamankan serta membuat aman para narapidana atau anak didik.

Jadi menurut penulis Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar beserta tugas-tugasnya tersebut sudah cukup memadai optimalisasi penerapan sistem pemasyarakatan karena sangat terkait antara satu dengan yang lainnya dalam meningkatkan pembinaan narapidana yang dapat menjadi pegangan hidup dimasa yang akan datang.

c. Kultur

Kultur lebih mengarah pada bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Peran serta pihak lain sangat dibutuhkan dalam upaya rehabilitasi dan resosialisasi anak didik. Pihak pertama yang harus memberi dukungan adalah keluarga. Anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar ini kebanyakan jauh dari keluarga. Walaupun banyak diantara mereka

yang sering dikunjungi oleh keluarga, akan tetapi tidak sedikit pula yang jarang dikunjungi oleh keluarga. Selain keluarga, pihak lain yang penting adalah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sering menerima adanya kunjungan sosial. Kunjungan sosial ini biasanya melibatkan lembaga masyarakat.

Kunjungan sosial adalah waktu yang sangat tepat untuk mensosialisasikan anak didik terutama yang akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak agar anak didik itu dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak memberikan penjelasan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan pembinaan dengan baik dan sudah mengikuti kegiatan lain sebagai bekal hidup sehingga kepada anak didik tersebut hanya diperlukan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak tersebut. Hal tersebut sangat penting karena apabila anak masih mempunyai stigma negatif dari masyarakat maka anak akan cenderung melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Menurut Kepala LAPAS Anak Blitar Pargiono<sup>77</sup> yaitu:

“Secara umum yang banyak dialami oleh anak didik ketika selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu banyak masyarakat umumnya yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tempat tinggal anak didik belum sepenuhnya bisa menerima keadaan mereka. Jika anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka masyarakat mendorong untuk dihukum saja, dan apabila anak telah selesai menjalankan hukumannya, maka masyarakat belum tentu mau menerima anak tersebut kembali ke dalam lingkungannya.”

---

<sup>77</sup> *Ibid.*



Jadi, menurut penulis, kegiatan pembinaan yang dijalankan sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar menjadi sia-sia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat, khususnya ketika anak didik telah selesai menjalani hukuman dan bersiap kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Kemudian kelemahan secara praktek dapat penulis kemukakan antara lain:

- 1) Kelemahan yang bersifat personal yaitu: Kurangnya kemauan atau niat dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan, tenaga pengajar atau pendidikan yang kurang berkualitas.
- 2) Kelemahan yang bersifat fasilitatif yaitu: Jumlah sel yang ada di dalam tidak sebanding dengan jumlah anak yang menjadi penghuni, buku-buku perpustakaan yang jumlahnya masih terbatas, fasilitas untuk kegiatan yang jumlahnya terbatas, fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas.

Pembinaan secara individual yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar juga tidak lepas dari kelemahan yang ada. Kelemahan tersebut antara lain yaitu: jumlah pembina, baik pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar maupun pembina khusus, yaitu psikolog, guru pengajar, maupun tokoh agama tidak mencukupi untuk membina anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, selain itu pembina yang dapat dikatakan merupakan tenaga ahli dibidang

anak juga sangat sedikit. Jadi di samping kuantitas juga kualitas dari pembina sangat diperlukan.

Kelemahan lain, yaitu dana. Pembinaan anak secara individual baru benar-benar dapat dilaksanakan dengan benar apabila terdapat fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung. Karena segala hal yang dibuat dan diberikan adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak, meskipun masih terdapat kelemahan seperti kemauan dan minat dari si anak untuk dibina secara individual. Hal tersebut dikarenakan banyak anak didik yang masih ingin bermain dan bersama-sama dengan anak didik lain dalam menjalankan program pembinaan.

Kemudian kelemahan tentang keberadaan LAPAS Anak di Indonesia yang masih kurang merata, karena tidak setiap kota terdapat LAPAS Anak perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Selain kelemahan-kelemahan yang penulis paparkan di atas, kelemahan selanjutnya penulis temukan juga ketika melakukan wawancara dengan Anak Pelaku Tindak Pidana di LAPAS Anak Blitar yang bernisial D.A. dan A.S., mereka mengemukakan bahwa:<sup>78</sup>

“Apabila mereka ketahuan melakukan pelanggaran seperti tidak mematuhi peraturan yang ada di dalam LAPAS Anak Blitar, dan melakukan perkelahian antar sesama napi maka oleh petugas LAPAS akan dikenakan hukuman dengan mengurangi jatah makannya selama tiga hari atau satu minggu.”

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Anak Pelaku Tindak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berinisial D.A dan A.S di LAPAS Anak Blitar, tanggal 17 Oktober 2011, Pukul 14.00 WIB.

## **A.2. Kelemahan Pelaksanaan Pembinaan Anak Pelaku Tindak pidana Di LAPAS Anak Kutoarjo**

Berbicara mengenai kelemahan, penulis akan memaparkan kelemahan-kelemahan LAPAS Anak Kutoarjo baik secara konsep maupun prakteknya.

Kelemahan secara konsep dapat penulis kemukakan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:

### **a. Substansi**

Substansi lebih mengarah kepada peraturan-peraturan yang telah ada khususnya mengenai anak. Selain itu, apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 huruf (a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.” Serta di dalam ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang berbunyi: “(1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lemabaga Pemasyarakatan. (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang telah

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.”

Namun dalam kenyataannya terdapat kelemahan seperti di dalam LAPAS Anak Kutoarjo masih terdapat anak yang berumur 18-21 tahun yang menjalani hukuman di LAPAS Anak Kutoarjo tersebut dengan alasan karena faktor biaya dan masa hukuman mereka tinggal sedikit, maka mereka tetap tinggal di LAPAS Anak tersebut. Alasan tersebut sama dengan yang terjadi di dalam LAPAS Anak Blitar. Oleh karena itu menurut penulis terjadi penyimpangan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 huruf (a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak.


Pada Pasal 14 ayat 1 huruf (h) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: “Narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya” dan pada Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”, kemudian pada Pasal 14 ayat 1 huruf (k) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: “Narapidana berhak mendapatkan pembebasan

bersyarat". Namun terdapat kelemahan yaitu dalam kenyataannya apabila terdapat anak yang melakukan kesalahan seperti tidak mematuhi peraturan di dalam LAPAS Anak Kutoarjo atau melakukan perkelahian dengan sesama napi maka akan diberi hukuman seperti di sel sendiri (diasingkan) selama 3-7 hari, tidak mendapatkan remisi, tidak diusulkan untuk bebas bersyarat dan tidak boleh mendapatkan kunjungan dari keluarga. Oleh karena itu menurut penulis juga terjadi penyimpangan pada Pasal. 14 ayat 1 huruf (h,i,k) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

b. Struktur

Struktur lebih mengarah pada organ-organ yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut. Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga pemasyarakatan.

Bagan Struktur Organisasi LAPAS Anak Kutoarjo



Bagan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo saling terkait antara satu dengan yang lainnya, karena antar sub seksi saling mendukung yaitu antara lain Lembaga Pemasarakatan dibantu langsung oleh:

Sub Bagian Tata Usaha, urusan kepegawaian keuangan dan urusan umum yang lebih terfokus pada bagian administrasi dan urusan kepegawaian di dalam LAPAS dibandingkan pada sistem pembinaannya.

Seksi Bimbingan Napi atau Anak Didik, dibantu langsung oleh Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang bertugas untuk menampung semua keluhan dari narapidana atau anak didik dan apabila keluhan dirasa berat maka Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan akan melapor kepada Seksi Bimbingan Napi atau Anak Didik. Selain menerima keluhan dari para narapidana atau anak didik, Seksi Bimbingan Napi atau Anak Didik melalui Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan juga memberikan pembinaan secara langsung yang berupa perawatan, makanan, dan pendidikan.

Seksi Kegiatan Kerja, dibantu oleh Sub Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan Sub Seksi Sarana Kerja yang bertugas menyiapkan bahan sampai memberikan pelatihan kerja kepada narapidana atau anak didik. Pelatihan tersebut bermacam-macam antara lain: pertukangan, merakit komputer, membuat kerajinan sandal dan keset dan masih banyak lagi. Selain itu mereka juga diajarkan bagaimana caranya memasarkan barang-barang tersebut.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dibantu oleh Sub Seksi Keamanan yang bertugas mendata semua keluar

masuknya para narapidana atau anak didik. Selain itu juga membuat daftar untuk mereka yang menginginkan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga), CMB (Cuti Menjelang Bebas), pembebasan bersyarat, remisi dan lainnya yang memerlukan administrasi. Selain itu juga melakukan pengawasan tingkah laku para narapidana atau anak didik sebagai pertimbangan dari upaya hukum yang diminta.

Petugas Keamanan, berfungsi untuk menjaga gangguan dari luar maupun keributan yang terjadi disekitar LAPAS Anak tersebut dan tugas mereka adalah mengamankan serta membuat aman para narapidana atau anak didik.

Jadi menurut penulis Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo beserta tugas-tugasnya tersebut sudah cukup memadai optimalisasi penerapan sistem pemasyarakatan karena sangat terkait antara satu dengan yang lainnya dalam meningkatkan pembinaan narapidana yang dapat menjadi pegangan hidup dimasa yang akan datang.

#### c. Kultur

Kultur lebih mengarah pada bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Peran serta pihak lain sangat dibutuhkan dalam upaya rehabilitasi dan resosialisasi anak didik. Pihak pertama yang harus memberi dukungan adalah keluarga. Anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo ini kebanyakan jauh dari keluarga.



Walaupun banyak diantara mereka yang sering dikunjungi oleh keluarga, akan tetapi tidak sedikit pula yang jarang dikunjungi oleh keluarga. Selain keluarga, pihak lain yang penting adalah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sering menerima adanya kunjungan sosial. Kunjungan sosial ini biasanya melibatkan lembaga masyarakat.

Kunjungan sosial adalah waktu yang sangat tepat untuk mensosialisasikan anak didik terutama yang akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak agar anak didik itu dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak memberikan penjelasan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan pembinaan dengan baik dan sudah mengikuti kegiatan lain sebagai bekal hidup sehingga kepada anak didik tersebut hanya diperlukan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak tersebut. Hal tersebut sangat penting karena apabila anak masih mempunyai stigma negatif dari masyarakat maka anak akan cenderung melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Alasan yang sama seperti yang dikemukakan oleh KALAPAS Anak Blitar, diungkapkan juga oleh KALAPAS Anak Kutoarjo. Menurut Kepala LAPAS Anak Kutoarjo A. Risyad yaitu<sup>79</sup>:

“Secara umum yang banyak dialami oleh anak didik ketika selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu banyak masyarakat umumnya yang bertempat tinggal di sekitar

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak A. Risyad yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo di LAPAS Anak Kutoarjo, tanggal 24 Oktober 2011, Pukul 13.30 WIB.

lokasi tempat tinggal anak didik belum sepenuhnya bisa menerima keadaan mereka. Jika anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka masyarakat mendorong untuk dihukum saja, dan apabila anak telah selesai menjalankan hukumannya, maka masyarakat belum tentu mau menerima anak tersebut kembali ke dalam lingkungannya.”

Jadi, menurut penulis, kegiatan pembinaan yang dijalankan sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menjadi sia-sia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat, khususnya ketika anak didik telah selesai menjalani hukuman dan bersiap kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Kemudian kelemahan secara praktek yang ada pada LAPAS Anak Kutoarjo terdapat kesamaan dengan yang terdapat pada LAPAS Anak Blitar, yaitu antara lain:

- 1) Kelemahan yang bersifat personal yaitu: kurangnya kemauan atau niat dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan, tenaga pengajar atau pendidikan yang kurang berkualitas.
- 2) Kelemahan yang bersifat fasilitatif yaitu: jumlah sel yang ada di dalam tidak sebanding dengan jumlah anak yang menjadi penghuni, buku-buku perpustakaan yang jumlahnya masih terbatas, fasilitas untuk kegiatan yang jumlahnya terbatas, fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas.

Adanya kelemahan-kelemahan yang dialami selama melaksanakan pembinaan mendorong Lembaga Pemasyarakatan

Anak Kutoarjo untuk melakukan pembenahan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut.

Menurut Kepala LAPAS Anak Kutoarjo Bapak A. Risyad menyebutkan<sup>80</sup>:

“Akan dicari pemecahannya, yaitu dalam hal terdapat kurangnya kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak didik masyarakatan, maka Lembaga Masyarakatan Anak Kutoarjo akan berusaha untuk menyalurkan anak tersebut ke dalam program pembinaan melalui kegiatan yang disesuaikan dengan niat maupun bakatnya”.

Apabila dilihat dari kelemahan yang bersifat fasilitatif, maka Lembaga Masyarakatan Anak Kutoarjo juga berusaha untuk melakukan suatu usaha, misalnya dengan mengadakan peralatan baru yang memadai. Khusus untuk buku, biasanya Lembaga Masyarakatan Anak Kutoarjo meminta bantuan dari mahasiswa yang melaksanakan penelitian.

Pembinaan secara individual yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakatan Anak Kutoarjo juga tidak lepas dari kelemahan yang ada. Kelemahan yang ada hampir sama dengan kelemahan yang penulis dijumpai di Lembaga Masyarakatan Anak Blitar, yaitu jumlah pembina, baik pembina Lembaga Masyarakatan Anak Kutoarjo maupun pembina khusus, yaitu psikolog, guru pengajar, maupun tokoh agama tidak mencukupi untuk membina anak didik di Lembaga Masyarakatan Anak Kutoarjo, selain itu pembina yang

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

dapat dikatakan merupakan tenaga ahli dibidang anak juga sangat sedikit. Jadi di samping kuantitas juga kualitas dari pembina sangat diperlukan.

Kelemahan lain, yaitu dana. Pembinaan anak secara individual baru benar-benar dapat dilaksanakan dengan benar apabila terdapat fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung. Karena segala hal yang dibuat dan diberikan adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak, meskipun masih terdapat kelemahan seperti kemauan dan minat dari si anak untuk dibina secara individual. Hal tersebut dikarenakan banyak anak didik yang masih ingin bermain dan bersama-sama dengan anak didik lain dalam menjalankan program pembinaan.

Kemudian juga dikemukakan masalah LAPAS Anak di Indonesia yang dianggap masih kurang merata karena tidak setiap kota terdapat LAPAS Anak, padahal jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana yang masuk ke LAPAS Anak setiap tahun semakin meningkat sehingga mengakibatkan over kapasitas seperti yang dialami LAPAS Anak Kutoarjo yang awal mulanya hanya berkapasitas 116 orang tetapi dalam faktanya sekarang penghuninya mencapai 126 orang dan kemungkinan masih bisa bertambah terus.

Selain kelemahan-kelemahan yang penulis paparkan di atas, kelemahan selanjutnya penulis temukan juga ketika melakukan wawancara dengan Anak Pelaku Tindak Pidana di LAPAS Anak

Kutoarjo yang bernisial P.I dan A.T, mereka mengemukakan bahwa:<sup>81</sup>

“Adanya tindakan premanisme yang dilakukan oleh penghuni yang sudah lama di dalam kepada para penghuni baru dengan melakukan pemalakan, apabila tidak diberi yang diminta maka penghuni baru tersebut akan dipukuli. Kemudian apabila mereka ketahuan melakukan pelanggaran seperti melakukan perkelahian antar sesama napi maka oleh petugas LAPAS akan dikenakan hukuman seperti di sel sendiri (diasingkan) selama tiga hingga tujuh hari, tidak mendapatkan remisi, tidak diusulkan untuk bebas bersyarat dan tidak boleh mendapatkan kunjungan dari keluarga”.

Hal di atas sangat di sayangkan karena LAPAS Anak Kutoarjo tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana serta anak-anak tersebut diperlakukan seperti halnya tahanan dewasa oleh petugas LAPAS.

## **B. Gagasan Terbaik Yang Dapat Diterapkan Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana, Di Luar LAPAS Anak**

Segala kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan anak memunculkan berbagai model pembinaan lain di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dapat menjadi alternatif yang lebih baik, yang seharusnya dapat diterapkan untuk membina Anak Pelaku Tindak Pidana.

Aturan yang terdapat dalam *Rule 1.2 The Tokyo Rules* mengharuskan masyarakat untuk terlibat khususnya terhadap pelaku sehingga pada pelaku timbul rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian kegunaan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Anak Pelaku Tindak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang berinisial P.I dan A.T di LAPAS Anak Kutoarjo, tanggal 25 Oktober 2011, Pukul 13.00 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dapat dialihkan dengan alternatif pembinaan yang dilakukan diluar lembaga.

Kondisi yang sebenarnya perlu diterapkan adalah pembinaan terhadap anak harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang ada disekitarnya, apakah itu anak sebagai pelaku, dan masyarakat serta tidak tertutup kemungkinan dilibatkannya korban. Model tersebut adalah model pembinaan berdasarkan peradilan *restoratif*. Model pembinaan ini dapat dijadikan alternatif dari pembinaan anak di masa datang.

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara (musyawarah). Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan

tersebut dilakukan oleh pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang di akibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Prinsip "*restorative justice*" yang dipaparkan oleh Tony Marshall dan prinsip "*restorative justice*" yang ditulis oleh Susan Sharpe sebenarnya telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik "*restorative justice*" ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau *pilot project* yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar prinsip *restorative justice* yang diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Menurut Bahtra Yenny Warita menyebutkan bahwa:<sup>82</sup> “Konsep pembinaan berdasarkan peradilan restoratif telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai suatu proses dimana semua pihak yang saling berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa yang akan datang. Pembinaan secara restoratif ini merupakan upaya yang dapat diselesaikan diluar proses formal, yaitu dengan melibatkan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk mengurangi jumlah anak nakal yang ditangkap, ditahan, bahkan harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak.”

Adanya pembinaan secara *restoratif* juga dapat mengembalikan anak dalam situasi kehidupan normal karena tidak ada dendam sebab pelaku telah dimaafkan oleh korban. Peran keluarga disini juga sangat dituntut dalam mengatasi kenakalan anak. Model pembinaan *restoratif* merupakan suatu wujud model yang melibatkan peran serta dari masyarakat dan pihak lain dalam mengadakan proses peradilan dan pembinaan terhadap anak pelaku kejahatan. Penanganan terhadap anak dilakukan secara lebih manusiawi. Kondisi ini sangat berbeda dengan model pembinaan anak secara perorangan karena pada model ini disamping memperhatikan kebutuhan anak, juga harus memperhatikan kebutuhan pihak lainnya, yaitu masyarakat dan korban.

Pembinaan berdasarkan model *restoratif* ini berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi atas delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. prinsip yang mendasari adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang. Model pembinaan ini juga berusaha untuk memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku delinkuen pada tanggung jawabnya

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Bahtra Yenny Warita yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2011, Pukul 15.00 WIB.



terhadap korban. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan diberikan kesempatan untuk ikut berperan serta dalam proses peradilan.<sup>83</sup>

Keterlibatan para pihak berwujud dengan adanya pemberian maaf maupun pemberian kasih sayang sehingga kemungkinan korban dapat sembuh dari sakitnya sangat terbuka, korban dapat aktif terlibat dalam penyelenggaraan mediasi.

Muladi mengemukakan secara rinci ciri-ciri peradilan restoratif, berikut ini:<sup>84</sup>

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restoratif*;

---

<sup>83</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, hlm. 36.

<sup>84</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 127.

8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. Stigma negatif dapat dihapus melalui tindakan *restoratif*.

Pembinaan anak yang seharusnya harus menekankan bahwa anak dan keluarga adalah hal yang utama sehingga diupayakan pada diri anak dapat dianggap mampu untuk belajar dari akibat perbuatan serta belajar dari pengalamannya. Jadi keluarga harus berperan lebih aktif dalam mendidik anak, khususnya memberikan nasihat bahkan teguran kepada anak jika anak melakukan perbuatan yang tidak baik. Pembinaan ini juga memerlukan adanya perubahan sikap dari LAPAS Anak sebagai tempat pembinaan karena pada program pembinaan yang menekankan pada individu anak, seperti konseling, keagamaan tetap diperlukan sebatas agar anak dapat aktif mengikuti program tersebut.

Peran masyarakat juga sangat besar dalam pembinaan secara *restoratif*. Hal tersebut dapat dimulai dengan perubahan perilaku anak menjadi baik dan positif kemudian pada anak diharapkan menjadi anak yang patuh, sehingga pada akhirnya anak dapat berkembang dan menjadi bagian seutuhnya dari

masyarakat. Wujud dari peran masyarakat, misalnya masyarakat dapat menjadi mediator yang dapat membantu korban agar pelaku dapat memenuhi kewajiban ganti rugi atas perbuatannya sedangkan peran masyarakat bagi pelaku adalah memberikan bimbingan kepada pelaku agar berubah menjadi orang yang lebih baik. Kepada anak juga harus diberikan ruang untuk menunjukkan kompetensinya sehingga pada diri anak akan menjalin keterikatan dengan masyarakat.

Perlu dilakukan perubahan atau dilakukan harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan ketentuan internasional, sehingga penerapan pembinaan secara *restoratif* dapat terwujud. Pembinaan *restoratif* diharapkan dapat berguna bagi pembinaan khususnya bagi anak di masa datang karena dengan keterlibatan antara anak dengan masyarakat, yaitu adanya partisipasi yang tinggi dari keterlibatan pihak-pihak lain dan adanya rasa aman bagi masyarakat berada di tengah-tengah upaya pembinaan terhadap anak nakal maka akan tercipta kondisi yang baik, yaitu menurunnya tingkat penghuni anak didik dan residivis pelaku anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Di negara maju seperti Jepang, negara-negara Skandinavia dan di beberapa negara Eropa, penuntut umum memiliki "*Discretionary power of the prosecutor*", yaitu wewenang untuk mendeponir perkara anak, tidak untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan si anak sendiri berdasarkan faktor-faktor psikologis, kriminologis, dan edukatif. Wewenang inilah yang belum dimiliki oleh penuntut umum di Indonesia. Perlindungan bagi pelaku

tindak pidana khususnya anak sangat berbeda perlakuannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan pelanggaran ketertiban di dalam masyarakat. Keadilan *restoratif* pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya.

Menurut Howard Zehr dilihat dengan kaca mata keadilan yang *restoratif*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

*Restorative Justice* berlandaskan pada prinsip *due process*, yang merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran peradilan *restoratif* adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma negatif pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemudian hari.

Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan

keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi.<sup>85</sup>

Berdasarkan dari hal tersebut konsep yang digunakan bagi penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan intervensi hukum. Maka model penghukuman yang bersifat *restoratif* atau disebut *retorative justice* saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelaku tindak pidana anak.

Sehingga bentuk kongkrit dari *Restoratif Justice* adalah pelaku melakukan ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap si korban, dan korban pun memaafkan si pelaku atas perbuatannya sehingga tidak ada dendam lagi.

Alternatif terbaik di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dapat diterapkan selain dengan model keadilan *restoratif* adalah dengan memasukkan Anak Pelaku Tindak Pidana ke dalam Panti Sosial. Panti sosial yang dimaksud adalah Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) untuk dibina terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Menurut Pargiono menyebutkan bahwa:<sup>86</sup> “Anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya dimasukkan ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) untuk dibina terlebih dahulu daripada langsung dimasukkan ke dalam LAPAS Anak”.

---

<sup>85</sup> Adrianus Meliala, Mamik Sri Supatnu, Santi Kusumaningrum, Kismi Widagso, Fikri Somyadewi, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*, <http://152.118.58.226>. Di Akses tanggal 11 Oktober 2011 Pukul 22.00 WIB.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Pargiono yaitu Kepala LAPAS Anak Blitar, *Op. Cit.*

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, kepada anak terlantar, putus sekolah yang menyangkut masalah sosial, guna penumbuhan dan pengembangan keterampilan sosial dan keterampilan kerja sehingga anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat yang terampil dan aktif berpartisipasi secara produktif.

Adapun yang dimaksud dengan Panti Sosial Bina Remaja, Ditjend. Bina Kesejahteraan Sosial mengemukakan sebagai berikut, Panti Sosial Bina Remaja adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar melalui pelayanan mengganti atau perwakilan anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian generasi cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam bidang pembangunan.

Prinsip-prinsip dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja:

1. Prinsip-prinsip pembinaan dan kesejahteraan sosial remaja melalui Panti Sosial Bina Remaja:

- a) Panti Sosial Bina Kesejahteraan Sosial merupakan alternatif terakhir jika tidak dimungkinkan diberikan bentuk-bentuk pelayanan pengganti lain kepada anak.
  - b) Pelayanan yang diberikan bersifat sementara dan proses pelaksanaannya dilaksanakan seefektif dan bersifat seefisien mungkin.
  - c) Menghindarkan tumbuh dan meluasnya permasalahan anak yang mengakibatkan masalah ketelantaran.
  - d) Pelayanan anak sebagai usaha kesejahteraan sosial, melaksanakannya kegiatannya berdasarkan metode pendekatan dan prinsip-prinsip pekerjaan sosial serta profesi lain yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak.
2. Dalam bagian lain dijelaskan bahwa Panti Sosial Bina Remaja mempunyai fungsi yaitu :
- 1) Sebagai Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak:
    - a) Pemulihan dan Penyantunan;
    - b) Perlindungan;
    - c) Pengembangan;
    - d) Pencegahan.
  - 2) Sebagai Pusat Informasi dan Konsentrasi Kesejahteraan Anak:
    - a) Pengumpulan data;

- b) Penyebaran informasi;
  - c) Aktif ikut serta membantu memecahkan masalah.
- 3) Sebagai Pusat Pengembangan Keterampilan (fungsi penunjang):
- a) Pendidikan dan latihan keterampilan di dalam dan di luar panti;
  - b) Pengembangan untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif.
- 4) Sebagai tempat konsultasi orang tua/keluarga dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak di keluarganya.

Uraian tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Panti Sosial Bina Remaja merupakan lembaga yang berperan sebagai pengganti keluarga senantiasa mengusahakan agar pelayanan yang diberikan anak asuh dalam suasana keluarga dan pengasuh berfungsi sebagai orang tua kandung bagi si anak, sehingga anak asuh merasa tinggal di dalam lingkungannya sendiri.

Pembinaan kepada anak binaan yang dilaksanakan Panti Sosial Bina Remaja hendaknya berdasarkan kepada perawatan, perlindungan, pembinaan dan pendidikan kepada anak binaan. Pembinaan ini hendaknya dilaksanakan kepada orang tua atau wali atau keluarga anak binaan agar dapat dicapai keluarga sejahtera dan berfungsi sebagai yang diharapkan sehingga masalah keterlantaran kepada anak dapat dicegah sedini mungkin.



Kemudian menurut A. Risyad menyebutkan bahwa:<sup>87</sup> “Penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga sebaiknya Anak Pelaku Tindak Pidana dibawa ke PantI Sosial terlebih dahulu sebelum dibawa ke penjara. Tolak ukurnya adalah apabila anak ketika dibina di dalam pantI sosial masih berperilaku buruk maka anak tersebut dapat dimasukkan ke dalam LAPAS Anak, namun apabila di dalam pantI sosial sudah baik perilakunya maka tidak perlu lagi memasukkan anak tersebut ke dalam LAPAS Anak.”

Karena di dalam PantI Sosial Bina Remaja (PSBR), anak pelaku tindak pidana di didik supaya menjadi lebih baik, diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk anak-anak tersebut serta dibekali keahlian untuk masa depannya dan yang paling penting ketika anak-anak tersebut keluar dari pantI sosial mereka tidak mendapatkan cap sebagai mantan napi.

Selain pembinaan dengan memasukkan Anak Pelaku Tindak Pidana ke dalam PantI Sosial Bina Remaja (PSBR), bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana narkoba dapat dimasukkan ke dalam pantI rehabilitasi guna proses penyembuhan bagi anak-anak yang kecanduan narkoba atau sejenisnya.

PantI Rehabilitasi adalah tempat rehabilitasi atau pemulihan. Sedangkan rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.<sup>88</sup> Program Rehabilitasi individu adalah program yang mencakup penilaian awal, pendidikan pasien, pelatihan, bantuan psikologis, dan pencegahan penyakit.

PantI Rehabilitasi memakai berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, pemulihan dan perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak A. Risyad yaitu kepala LAPAS Anak Kutoarjo, *Op. Cit.*

<sup>88</sup> [www.yahooanswer.com](http://www.yahooanswer.com), di akses tanggal 20 November 2011 pukul 15.00 WIB.

perbedaan perawatan antar pasien. Dan pengobatan rawat jalan adalah program yang sangat bermanfaat bagi para pasien di tahap awal, khususnya bagi pasien yang kecanduan atau *addiction*.

Pasal 119 ayat (1) Konsep KUHP Tahun 2006, menyebutkan bahwa pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan:<sup>89</sup>

1. Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
2. Mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pembinaan yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan Anak seperti Panti Rehabilitasi merupakan cara yang lebih efektif digunakan dalam menangani masalah kenakalan anak yang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, karena anak-anak tersebut dapat mengikuti penyuluhan kegiatan tentang obat-obatan terlarang. Kondisi yang seperti inilah yang belum diterapkan karena pembinaan yang ada masih cenderung dilakukan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak seperti yang penulis temukan di dalam LAPAS Anak Blitar dan LAPAS Anak Kutoarjo, anak-anak yang terlibat masalah narkotika tetap berada di dalam LAPAS tersebut dan tidak ditempatkan ke dalam panti rehabilitasi yang selayaknya.

Penjelasan di atas memberikan perlakuan khususnya bagi anak untuk diberikan keringanan agar tidak menjalani hukumannya di Lembaga

---

<sup>89</sup> Konsep KUHP Tahun 2006, ELSAM.

Pemasyarakatan Anak, sehingga sedapat mungkin stigma negatif terhadap anak tersebut dapat dicegah.

Alternatif terbaik penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak selanjutnya adalah dengan menerapkan model Diversi. Yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua/wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial.

Menurut Jaka menyebutkan bahwa:<sup>90</sup> “Pada perkembangannya sekarang tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan diversi (pengalihan)”.

Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional seperti dinyatakan dalam *Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40/33, UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice.*<sup>91</sup>

Dilakukannya diversi sendiri adalah bertujuan untuk :

1. Menghindari penahanan. Dengan adanya diversi, anak-anak diharapkan dapat terhindar dari penahanan dan kasusnya dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan kepentingan anak;

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Jaka yaitu Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2011, Pukul 10.00 WIB.

<sup>91</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 19.

2. Menghindari cap / label atau stigmatisasi negatif, sehingga tidak mempengaruhi perkembangan mental anak;
3. Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, karena dengan adanya diversifikasi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam proses;
4. Pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
5. Mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana;
6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Dengan adanya program diversifikasi akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan;
8. Diversifikasi akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Menurut standard Internasional diversifikasi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim. Namun dalam ketentuan hukum di Indonesia, pelaksanaan diversifikasi hanya dimungkinkan ditingkat penyidikan artinya hanya merupakan kewenangan dari kepolisian, sementara di lembaga lain seperti Kejaksaan, Kehakiman, atau Lembaga Masyarakat belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini yang harusnya mulai dipikirkan oleh pemerintah agar penerapan diversifikasi ini dapat berjalan dalam semua tahap proses peradilan. Keberadaan diversifikasi ini sangat

diperlukan, sebab melalui diversifikasi tersebut penuntutan pidana gugur dan *criminal track record* anakpun serta stigmatisasi negatif anak tidak terjadi.<sup>92</sup>

Adapun bentuk-bentuk diversifikasi adalah sebagai berikut : non intervensi, peringatan informal, peringatan formal, mengganti kesalahan dengan kebaikan /restitusi, pelayanan masyarakat, pelibatan dalam program keterampilan, rencana individual antara polisi, anak, dan keluarga, rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional, dan rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga.

Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan remaja itu, atau orang tua walinya dengan syarat keputusan merujuk perkara tersebut tergantung pada kajian dari pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan tersebut. Diversifikasi memiliki prinsip-prinsip dasar, yang dapat menjadi acuan sebagai berikut:

- a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu;
- b. Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, namun tidak boleh ada pemaksaan;

---

<sup>92</sup> M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia*, [www.peradilanrestorative.com](http://www.peradilanrestorative.com), Di Akses tanggal 10 Oktober 2011 Pukul 18.00 WIB.

- c. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi. Karena mekanisme dan struktur diversifikasi tidak membolehkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk;
- d. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil);
- e. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali;
- f. Tidak boleh ada diskriminasi.

Sehingga bentuk kongkrit dari Diversifikasi adalah dengan mengembalikan pelaku kepada keluarga atau masyarakat, sehingga menjadi kewajiban keluarga atau masyarakat tersebut yang akan membimbingnya dan membekali ketrampilan bagi si pelaku supaya menjadi lebih baik.

Jadi menurut penulis kemungkinan terbaik yang dapat diterapkan dalam penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia di luar LAPAS Anak antara lain:

- a. Restorative Justice atau keadilan *restoratif* (bentuk kongkritnya yaitu dengan pelaku melakukan ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap si korban, dan korban pun memaafkan si pelaku atas perbuatannya sehingga tidak ada dendam lagi);
- b. Diversifikasi (bentuk kongkritnya yaitu dengan mengembalikan pelaku kepada keluarga atau masyarakat, sehingga menjadi kewajiban keluarga

atau masyarakat tersebut yang akan membimbingnya dan membekali ketrampilan bagi si pelaku supaya menjadi lebih baik);

- c. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR);
- d. Panti Rehabilitasi (khusus bagi anak-anak yang terlibat narkoba).

### **C. RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak Dan Akomodasi Gagasan Tentang Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana, Di Luar LAPAS Anak**

Sebelum munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Sistem Peradilan Anak, undang-undang yang digunakan sebagai dasar penanganan anak yang terlibat perkara tindak pidana adalah Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam aturan-aturannya Undang-undang No.3 Tahun 1997 tersebut belum memasukkan aturan mengenai penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di luar LAPAS Anak. Undang-undang tersebut masih menitik beratkan hukuman terhadap anak yang terlibat perkara tindak pidana berupa hukuman pidana (penjara), sehingga Undang-undang No.3 Tahun 1997 ini dianggap sudah tidak tepat lagi apabila masih digunakan sebagai dasar penanganan anak-anak yang terlibat perkara pidana.

Menurut Bastari Ilyas menyebutkan: <sup>93</sup> “Dalam kenyataannya Undang-undang No.3 Tahun 1997 masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki, seperti pada Pasal 22 serta pada Pasal 23 ayat (1,2,3)”.

Pasal 22 menyebutkan: Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 23 ( ayat 1,2,3) menyebutkan:

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Bastari Ilyas yaitu Pengacara di Kantor Bastari Ilyas dan Patners, tanggal 3 November 2011, Pukul 10.00 WIB.

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana Kurungan;
  - c. Pidana denda; atau
  - d. Pidana pengawasan.
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Adanya kelemahan-kelemahan pada Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang penulis paparkan di atas, maka penulis berharap agar RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak yang rencananya akan menggantikan Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak lebih baik lagi dalam memasukkan ketentuan-ketentuan/aturan-aturan yang mengatur kemungkinan terbaik dalam menangani anak pelaku tindak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Menurut Bastari Ilyas menyebutkan:<sup>94</sup> “RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak dalam aturan-aturannya sudah memasukkan gagasan tentang penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di luar LAPAS Anak dengan adanya aturan mengenai Diversi”.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*



Aturan mengenai diversi tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (4), serta pada Pasal 6, Pasal 7 ayat (1,2), Pasal 8 ayat (1,2), Pasal 9 ayat (1,2,3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1,2,3,4), Pasal 12, Pasal 14 ayat (1,2,3), Pasal 27 ayat (1,2,3), Pasal 37 ayat (1,2,3) dan Pasal 48 ayat (1,2,3,4) RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana.

Pada Pasal 6 menyebutkan: Diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab anak.

Pada Pasal 7 ayat (1,2) menyebutkan:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada Pasal 8 ayat (1,2) menyebutkan:

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, relawan sosial, dan atau masyarakat berdasarkan prinsip keadilan *restoratif*.

(2) Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada Pasal 9 ayat (1,2,3) menyebutkan:

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus memperhatikan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Usia anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
- d. Kerugian yang ditimbulkan;
- e. Tingkat perhatian masyarakat;
- f. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Keputusan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya.

- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.

Pada Pasal 10 menyebutkan: Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pada Pasal 11 ayat (1,2,3,4) menyebutkan:

- (1) Keputusan Diversi berlaku sejak dicapainya kesepakatan.
- (2) Keputusan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pada Pasal 12 menyebutkan: Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pada Pasal 14 ayat (1,2,3) menyebutkan:

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung dan setelah Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dalam kesepakatan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Pasal 27 ayat (1,2,3) menyebutkan:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditemukannya anak.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh hari).
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib membuat berita acara hasil Diversi untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.

Pada Pasal 37 ayat (1,2,3) menyebutkan:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib membuat berita acara hasil Diversi untuk diserahkan kepada pengadilan.

Pada Pasal 48 ayat (1,2,3,4) menyebutkan:

(1) Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Proses Diversi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.

(4) Hakim wajib membuat berita acara hasil Diversi untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pasal 62 huruf (a) menyebutkan: Pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, membimbing dan mengawasi anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal-pasal yang penulis paparkan di atas telah memasukkan ide atau gagasan tentang diversi yang terkait dengan penanganan anak pe;aku tindak pidana di luar LAPAS anak.

Kemudian di dalam ketentuan-ketentuan yang diatur oleh RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak terdapat juga pasal yang menjelaskan mengenai pembinaan bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di luar LAPAS Anak yaitu

dengan melakukan pembinaan di panti sosial, seperti yang disebutkan pada Pasal 15 ayat (1,2,3).

Pada Pasal 15 ayat (1,2,3) menyebutkan:

- (1) Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak/panti kesejahteraan sosial milik pemerintah dan pemerintah daerah, atau di lembaga sosial kemasyarakatan/panti sosial yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.
- (3) Selama anak berada dalam pengasuhan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak/panti kesejahteraan sosial anak, harus mendapatkan perlindungan, pendampingan dan bimbingan psikososial dari Pekerja Sosial Profesional.

Jadi menurut hemat penulis di dalam ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak terhadap kemungkinan terbaik dalam menangani anak pelaku tindak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya menampung gagasan tentang diversifikasi dan pembinaan ke dalam panti sosial, sedangkan gagasan mengenai restoratif justice dan panti rehabilitasi (khusus

untuk anak-anak yang terlibat dengan narkoba) belum diatur. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak sudah mengatur gagasan tentang penanganan anak pelaku tindak pidana di luar LAPAS Anak, namun belum mencakup secara keseluruhan. Sebagai masukan, penulis mengharapkan agar belum dicantumkan gagasan mengenai *restoratif justice* dan panti rehabilitasi (khusus untuk anak-anak yang terlibat dengan narkoba) dapat dimasukkan gagasan tersebut ke dalam RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak ke depannya supaya lebih baik lagi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Kelemahan secara konsep maupun praktek tentang keberadaan LAPAS Anak Blitar dan LAPAS Anak Kutoarjo dalam menangani anak pelaku tindak pidana hampir sama yaitu secara konsep dapat dilihat dari substansi, struktur, dan kultur. Pada substansi, adanya kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu pada Pasal 1 ayat 8 huruf (a) dan pada Pasal 14 ayat 1 huruf (h,i,k) serta dalam Undnag-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu pada Pasal 61, karena pada pasal-pasal tersebut terjadi telah terjadi penyimpangan (fakta yang terjadi tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang tersebut), kemudian secara praktek terdapat kelemahan yang bersifat personal dan fasilitatif. Pada struktur, Bagan Struktur Organisasi LAPAS Anak Blitar dan LAPAS Anak Kutoarjo beserta tugas-tugasnya tersebut sudah cukup memadai optimalisasi penerapan sistem pemasyarakatan karena sangat terkait antara satu dengan yang lainnya dalam meningkatkan pembinaan narapidana yang dapat menjadi pegangan hidup dimasa yang akan datang. Pada kultur, sangat dibutuhkan peran pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu keluarga dan masyarakat. Selain itu kelemahan yang



lainnya adalah tidak meratanya keberadaan LAPAS Anak (tidak setiap kota ada LAPAS Anak) sehingga menyebabkan *over capacity*.

- 2) Gagasan terbaik yang dapat diterapkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana, di luar LAPAS Anak, antara lain yaitu: *Restorative Justice* atau keadilan *restoratif* (bentuk kongkritnya yaitu dengan pelaku melakukan ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap si korban, dan korban pun memaafkan si pelaku atas perbuatannya sehingga tidak ada dendam lagi). Diversi (bentuk kongkritnya yaitu dengan mengembalikan pelaku kepada keluarga atau masyarakat dengan harapan keluarga atau masyarakat tersebut yang akan membimbingnya dan membekali ketrampilan bagi si pelaku supaya menjadi lebih baik). Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan Panti Rehabilitasi (khusus bagi anak-anak yang terlibat narkoba).
- 3) RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak dan akomodasi gagasan tentang penanganan anak pelaku tindak pidana, di luar LAPAS Anak hanya menampung gagasan tentang diversi dan pembinaan ke dalam panti sosial, sedangkan gagasan mengenai *restoratif justice* atau keadilan *restoratif* dan panti rehabilitasi (khusus untuk anak-anak yang terlibat dengan narkoba) belum diatur. Sehingga menurut hemat penulis RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak sudah mengatur gagasan tentang penanganan anak pelaku tindak

pidana di luar LAPAS Anak, namun belum mencakup secara keseluruhan.

## **B. Saran**

- 1) Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi keadaan LAPAS Anak dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan baik secara konsep maupun praktek. Kemudian melakukan penambahan dana guna memperbaiki fasilitas LAPAS Anak dan kualitas Petugas Pemasarakatan serta guna menambah jumlah LAPAS Anak di setiap kota sehingga tidak terjadi *over capacity*.
- 2) Pembinaan bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di luar Lembaga Pemasarakatan Anak seperti dengan *Restorative Justice*, Diversi, Panti Sosial (PSBR) dan Panti Rehabilitasi (khusus bagi anak-anak yang terlibat narkoba) haruslah menjadi alternatif pilihan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar hak-hak anak tetap terlindungi sehingga kepentingan dan kesejahteraan anak tetap terjamin.
- 3) Meskipun ketentuan/aturan mengenai kemungkinan terbaik penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di luar LAPAS Anak yaitu dengan Diversi dan pembinaan ke dalam Panti Sosial sudah dicantumkan dalam RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak, akan lebih baik lagi apabila RUU Tentang Pengadilan Pidana Anak ke depannya ditambah dengan gagasan penanganan Anak Pelaku

Tindak Pidana melalui model *Restoratif Justice* atau keadilan *restoratif* dan Panti Rehabilitasi (khusus bagi anak-anak yang terlibat narkoba).

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Polri-UNICEF, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- ....., *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana dan Pengembangannya*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 1999.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Jakarta, 1999.
- J.P. Chaplin, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1988.
- Muhammad Joni dan Zulchaina, Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1984.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- ....., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2011.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- ....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Manjar Maju, Bandung, 2009.

**Referensi Lain:**

<http://www.Artikelhukum.com>. di akses tanggal 22 September 2011, pukul 15.15 WIB.

<http://www.artikata.com>, diakses tanggal 20 juli 2011 pukul 15.00 WIB.

<http://www.criminal-law-lawyer-source.com>. di akses tanggal 22 September 2011 Pukul 22.00 WIB.

<http://www.depsos.go.id>, diakses tanggal 20 Juli 2011, pukul 15.15 WIB.

<http://www.peradilanrestorative.com>, Di Akses tanggal 10 Oktober 2011 Pukul 18.00 WIB.

<http://www.pusakaindonesia.or.id>, Di Akses tanggal 3 Oktober 2011 Pukul 16.00 WIB.

<http://www.republika.co.id>, di akses tanggal 19 November 2010, Pukul 05.15 WIB.

<http://www.VHRmedia.com>, di akses tanggal 18 November 2010, Pukul. 16.25 WIB.

<http://www.yahooanswer.com>, di akses tanggal 20 November 2011 pukul 15.00 WIB.

<http://152.118.58.226>. Di Akses tanggal 11 Oktober 2011 Pukul 22.00 WIB.

Konsep KUHP Tahun 2006, ELSAM.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

*Perlindungan Anak Konflik Hukum*”, dalam Jurnal Restorasi, Vol.II/ Edisi V.

*Perlindungan Anak Konflik Hukum*”, dalam Jurnal Restorasi, Vol.II/ Edisi VIII.

Wawancara dengan Bapak Pargiono yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar di LAPAS Anak Blitar, tanggal 17 Oktober 2011, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Anak Pelaku Tindak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berinisial D.A dan A.S di LAPAS Anak Blitar, tanggal 17 Oktober 2011, Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak A. Risyad yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo di LAPAS Anak Kutoarjo, tanggal 24 Oktober 2011, Pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Anak Pelaku Tindak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang berinisial P.I dan A.T di LAPAS Anak Kutoarjo, tanggal 25 Oktober 2011, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Bahtra Yenny Warita yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2011, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Bastari Ilyas yaitu Pengacara di Kantor Bastari Ilyas dan Patners, tanggal 3 November 2011, Pukul 10.00 WIB.